



Jurnal Hukum
VOL. 2 NO. 2 (2021)

CASE **LAW**

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
BERDASARKAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH POLRES
KABUPATEN CIAMIS**

**MANAGEMENT OF THE CRIMINAL ACTION OF CHILD ABUSE BASED ON
ARTICLE 82 OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 17 OF 2016
REGARDING CHILD PROTECTION IN THE POLRES AREA OF CIAMIS REGENCY**

Yat Rospia Brata¹, Rachmatin Artita², Dadang Kusdinar³, Alan Dahlan⁴

Received: February 2021

Accepted: March 2021

Published: July 2021

Abstrak

Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan anak. Melihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa jelas pencabulan terhadap anak sangatlah dilarang. Maka peran penegak hukum sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Unit PPA Polres Kabupaten Ciamis; mengetahui proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA Polres Kabupaten Ciamis; mengetahui kendala dan upaya Unit PPA dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Ciamis. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bentuk pencabulan anak di Unit PPA Polres Ciamis umumnya merupakan tindakan persetubuhan baik oleh pelaku anak dan pelaku dewasa yang masing-masing disebabkan oleh beberapa faktor-faktor internal (penyebab di dalam diri si pelaku) dan eksternal (keadaan di luar diri si pelaku) yang mempengaruhi pelaku melakukan pencabulan terhadap anak. Proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dilakukan melalui kebijakan penal dan non penal. Secara penal dilakukan dengan menerapkan hukum pidana dan UUPA. Sedangkan secara non penal dilakukan dengan upaya-upaya penanggulangan seperti penyuluhan dan lain sebagainya. Kendala penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dalam hal saksi tindak pidana dan menemukan pelaku. Sehingga dilakukan upaya-upaya seperti melakukan Visum et Revertum kepada korban dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Pencabulan Terhadap Anak, Unit PPA Polres Ciamis Regulasi, Pelayanan, Administrasi Kependudukan.

Abstract

Sexual abuse of children is a criminal conduct that violates a child's dignity and honor. According to the Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2016 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, sexual abuse of minors is absolutely forbidden. As a result, the responsibility of law enforcement in upholding the law against criminal acts of child abuse is critical. The challenges and aims of this research are to discover the forms and elements that contribute to the crime of child abuse in the PPA Unit of the Ciamis District Police; and to understand the process of dealing with criminal acts of child abuse.

Keywords: Countermeasures, Crime, Sexual Abuse Against Children, Unit PPA Ciamis Police

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : Duldzawer234@gmail.com

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : Duldzawer234@gmail.com

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : Duldzawer234@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : alandahlan674@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke-4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerminkan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapat perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Sebagaimana penjelasan atas Undang- Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya”. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maraknya kekerasan seksual dan atau pencabulan terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.

Permasalahan pencabulan terhadap anak telah menjadi fokus perhatian resmi para profesional. Pada pencabulan terhadap anak menjadi terserap ke dalam bidang yang lebih besar dari kajian trauma interpersonal, pencabulan anak dipelajari dan strategi intervensi telah menjadi degender dan sebagian besar tidak menyadari asal usul politik mereka dalam feminisme modern dan gerakan politik lainnya yang dinamis dan mungkin berharap bahwa tidak seperti pada masa lalu.

Pencabulan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.

Bentuk pencabulan anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non- seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian.

Kasus pencabulan terhadap anak yang kini kembali mencuat dan menjadi kasus yang paling banyak dibahas di televisi, pencabulan yang kini terjadi korbannya dari kalangan anak-anak dibawah umur dan sebagian besar pelakunya adalah orang yang terdekat, yang seharusnya menjadi pelindung anak-anak. Para korban anak-anak yang masih dibawah umur ini belum mengerti dan mengetahui apa yang pelaku lakukan saat pencabulan pada korban-korbannya. Sebagian besar pelaku pencabulan adalah orang yang dikenal oleh korban mereka, keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu, kenalan lainnya seperti “teman” dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar, dalam kasus penyalahgunaan seksual anak.

Kebanyakan pencabulan anak dilakukan oleh laki-laki; studi menunjukkan bahwa perempuan melakukan pelanggaran yang dilaporkan terhadap anak laki-laki. Sebagian besar pelanggar yang melakukan pencabulan terhadap anak-anak sebelum masa puber adalah pedofil, meskipun beberapa pelaku tidak memenuhi standar diagnosa klinis untuk pedofilia.

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pencabulan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi pola pikir pakar hukum untuk membedakan pengertian perbuatan pidana/tindak pidana pencabulan. Mengenai istilah “tindak pidana” dari para sarjana hukum tidak ada keseragaman pendapat, tetapi semuanya merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*staftbaar feit*”.

Jenis-jenis perbuatan pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Pencabulan dengan kekerasan

- a. Pencabulan dengan tindakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.
- b. Tindakan cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289 KUHP, yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

2. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan

- a. Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.
- b. Sedangkan pingsan adalah hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, misalnya karena minum obat tidur, obat penenang, atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.
- c. Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP Pasal 290, yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat di pidana dengan pidana penjara selama- lamanya tujuh tahun.

3. Pencabulan dengan cara membujuk

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak di bawah umur

diatur dalam KUHP Pasal 290, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

4. Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan

Tindakan pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan diatur dalam KUHP pasal Pasal 293, yang berbunyi Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Praktek kekerasan seksualakan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Pedofilia adalah Seorang yang melakukan kekerasan seksual biasanya laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tidak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga.

Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Data yang tercatat pada SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi. Komisi Nasional Anti Kekerasan

terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat terjadi kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Komnas mencatat terjadi 2.341 kasus atau naik 65 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang paling banyak terjadi adalah inses, yakni sebanyak 770. Menyusul berikutnya seksual adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 571 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 536 kasus.

Tercatat sebanyak 24% pelaku berasal dari keluarga 56% dari lingkungan sosial, dan sebanyak 17% dari lingkungan sekolah. Ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan, utamanya terhadap kekerasan seksual. Berdasarkan tempat terjadinya, kekerasan seksual terjadi kebanyakan di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), dan tempat lainnya (37,6%) sedangkan mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan persentase 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan.

Adapun diduga perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, dan juga adalah perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya Undang-Undang Pelindungan Anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak bisa menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu. Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Tindak pidana pencabulan dalam hal ini ada dugaan pelaksanaan penerapan hukum atau sanksi berupa penerapan sanksi kepada para pelaku pencabulan anak, belumlah diterapkan hukum yang maksimal begitupun beberapa kasus pencabulan.

Untuk memperhatikan kepentingan korban pencabulan dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula

sekedar pertimbangan akal karena logika menyatakan demikian, tetapi jauh dari itu adalah juga kepentingan korban tersebut. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas¹.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat. Pertimbangan yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Demi alasan ketertiban umum.
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat.
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas.

Berdasarkan data kejahatan kesusilaan terhadap anak yang ditangani unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Ciamis didapat dari arsip PPA Polres Kabupaten Ciamis yang diambil pada tanggal 5 Desember 2019 telah terjadi 26 kasus kekerasan seksual pada anak. Diketahui 26 kasus tersebut terdiri atas kasus penganiayaan (3 kasus), sodomi (2 kasus) dan persetubuhan/cabul (21 kasus). Dari kasus tersebut, ternyata pelaku adalah orang terdekat, semisal teman (6 kasus), pacar (6 kasus), tetangga (11 kasus), guru (2 kasus), orang tua tiri (1 kasus), dan orang tua kandung (1 kasus).

Sementara pada tahun 2019 ini sampai awal Desember, juga sudah terjadi 26 kasus terhadap anak. Dengan rincian penganiayaan (7 kasus), sodomi (1 kasus), dan pencabulan (18 kasus). Tahun 2019, jumlah kasus penganiayaan terhadap anak meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2018 dan pelaku kejahatan terhadap anak kebanyakan merupakan orang terdekat. Agar kasus pencabulan anak di Kabupaten Ciamis tidak meningkat, aparat penegak hukum harus memvonis pelaku kekerasan dan pelecehan anak seberat-beratnya agar ada efek jera. Karena sudah jelas tindakan ini sudah merampas anak untuk berkembang dengan baik.

¹ Herman Katimin, Ida Farida, & Wildan Sany Prasetya. (2021). *Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Ciamis*. *Case Law*, 2 (1). Diakses dari <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2507>, hlm 3.

Jumlah kasus pencabulan pada tahun 2019 terdapat 18 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 22 kasus. Pada tahun 2020, kasus persetubuhan dan perbuatan cabul mengalami peningkatan sekitar 5% (lima persen). Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) bahwa pelaku yang telah melakukan persetubuhan pada anak adalah orang tua tiri, pacar, dan tetangga. Semua korban yang mengalami persetubuhan atau perbuatan cabul adalah anak yang masih di bawah umur”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul : **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis”**.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa katakata dan bukan angka-angka (data deskriptif). Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya, (Moleong, 2006:6).

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami arti atau mencari makna dari peristiwa dan kaitan-kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu, Moleong (2006: 9). Esensi penelitian kualitatif bertujuan mengungkap makna terhadap fenomena perilaku kehidupan manusia, baik dalam kapasitas sebagai individu, kelompok maupun masyarakat luas yang berkaitan dengan penelitian.

Fokus Penelitian menurut Moleong (2006:92), adalah : ”Merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian”. Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah terkait pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif perlindungan anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ciamis.

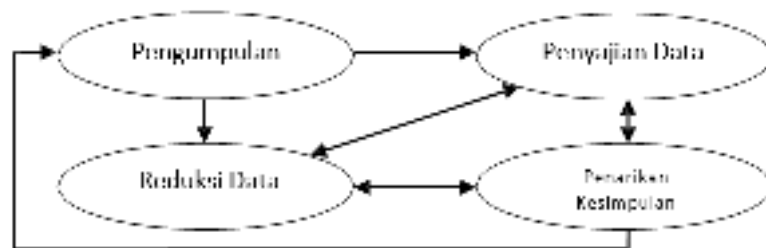
Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan. Para informan diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam dan juga jelas, sehingga informasi itu akan membentuk satuan data tentang penelitian ini.

Sementara itu data sekunder merupakan data yang diharapkan dapat melengkapi

dan mempertajam kecenderungan yang muncul dari data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, menurut Nazir, (2002: 111) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dipecahkan.
2. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ciamis

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Merupakan sebuah unit kerja dibawah fungsi Sat Reskrim yang bertugas untuk menangani laporan kejadian tindak pidana dari masyarakat. Selain penanganan terhadap laporan tindak pidana umum, Unit Sidik V PPA mengkhususkan diri dalam penanganan tindak pidana khusus yang berhubungan dengan tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tugas Pokok Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah :

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.
2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
3. Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (hukum *trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga),

susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan yang berhubungan dengan remaja, anak-anak dan perempuan.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan pelaku tindak pidana.
6. Melakukan perlindungan terhadap remaja, anak dan perempuan korban tindak pidana kekerasan.
7. Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik tindak pidana.
8. Menyiapkan gelar perkara tindak pidana.
9. Koordinasi dalam pengeledahan dan penyitaan.

B. Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis

Peran Penyidik dalam mengungkap Tindak Pidana Pencabulan Anak dihubungkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Ciamis Bapak Teguh Santoso, bahwa peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak dihubungkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari data berikut ini.

Beliau menyatakan bahwa :

“Dari tahun 2019 sampai 2020 kasus persetubuhan dan perbuatan cabul mengalami peningkatan sekitar 5% (lima persen). Berdasarkan data yang kita miliki bahwa pelaku yang telah melakukan persetubuhan pada anak adalah

orang tua tiri, pacar, dan tetangga. Semua korban yang mengalami persetubuhan atau perbuatan cabul adalah anak yang masih di bawah umur”.

Jumlah kasus pencabulan pada tahun 2019 terdapat 15 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 22 kasus. Berdasarkan data tersebut jumlah kasus mengalami peningkatan sehingga peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan adalah sangat berperan dan penyidik berpedoman pada KUHAP. Dalam perannya tersebut penyidik melakukan beberapa tindakan yaitu:

1. Penyelidikan

Dalam penanganan kasus, terutama kasus tindak pidana pencabulan, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. Hal ini sebagai alat bukti bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencabulan anak. Dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban pelecehan seksual atau pencabulan merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana, terutama tindak pidana pencabulan anak akan terus terjadi, sehingga korban pencabulan anak akan bertambah lagi. Seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana pencabulan anak itu sendirian.

2. Penyidikan

Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti. Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencabulan anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka pencabulan anak.

3. Pengumpulan Barang Bukti

Dalam rangka melakukan pengumpulan barang bukti penyidik biasanya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti. Penggeledahan itu sendiri dibagi atas dua yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak dihubungkan dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP di wilayah hukum Polres Ciamis telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada yaitu berpedoman terhadap KUHAP.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pengambilan keputusan ini hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan (fakta persidangan).

Persidangan adalah realitas (kenyataan) yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara di muka persidangan yang ditarik dari seluruh alat bukti maupun barang bukti yang ada. Fakta persidangan ini juga menjadi barometer bagi hakim untuk mengeluarkan putusan tentang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dan untuk selanjutnya menentukan apakah terdakwa bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Polres Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Ciamis Teguh Santoso, bahwa kendala-kendala peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak adalah sebagai berikut:

1. Kendala internal

- a. Menghadirkan dua orang saksi Korban harus bisa menghadirkan sekurang-kurangnya (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut. Umumnya perbuatan pencabulan dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau kalaupun terbuka hanya sedikit orang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah pelecehan seksual seringkali mengakibatkan kerugian bagi korban daripada si pelaku, bahkan tidak jarang karena tekanan tertentu.
- b. Korban tidak mau disidik
Korban tidak mau disidik karena biasanya korban takut dengan adanya ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri dan korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib.
- c. Keterbatasan biaya perawatan, dan biaya hidup
Keterbatasan biaya adalah faktor internal yang menjadi kendala cukup memberatkan bagi pihak Polres Ciamis dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kendala Eksternal

a. *Visum et Repertum*

Dalam kasus pencabulan, korban melakukan pemeriksaan medis atau disebut visum et repertum diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang (kepolisian), yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pencabulan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus pencabulan.

Untuk pemeriksaan luka *Visum et repertum* Kabupaten Ciamis masih sangat sulit karena Kabupaten Ciamis belum membuat Perda tentang pemeriksaan luka Visum et Repertum terkait korban tindak pidana persetubuhan/pencabulan sehingga pihak rumah sakit tidak memprioritaskan terhadap korban persetubuhan.

- b. Penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri ke daerah pelosok. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat Ciamis masih kurang mengetahui hukum pidana yang berlaku sehingga para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak untuk menangkap pelaku.
- c. Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Polres Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak adalah sangat berperan dimana penyidik merupakan pihak yang berwenang dalam mengungkap suatu tindak pidana dan berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam perannya tersebut penyidik melakukan beberapa tindakan yaitu penyelidikan, dan pengumpulan barang bukti.

Menurut Pasal 7 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan Surat;
- f. Mengambil sidik jari dan rcmotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2006, tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 6 berbunyi:

“Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan.”

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka Kepolisian dalam melakukan pengungkapan atau penyidikan atas kasus tindak pidana dengan jelas dan tegas. Dalam upaya penegakan supremasi hukum di negara Republik Indonesia ini, Kepolisian memberikan pelayanan hukum dan keamanan bagi penduduk Indonesia ini.

Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti. Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencabulan anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka pencabulan anak.

Dengan demikian proses tindak pidana tersebut dapat berjalan aman dan terkendali. Sehingga proses penyidikan tidak memiliki kendala yang dapat gugur dimata hukum yang di sebabkan adanya kedala seperti:

- a. Tersangka melakukan intimidasi oleh pihak korban, sehingga meninggal dunia;
- b. Tersangka melakukan intimidasi kepada korban agar kasus yang di tangani kepolisian untuk segera di hentikan.

Pada proses penyidikan pihak kepolisian, melakukan berkerjasama untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut. Agar penetapan hukum dan pekara tetap adil dimata hukum.

Setelah proses sidik telah selesai maka tugas kepolisian melimpahkan berkas perkara ke jaksaan. Melalui jaksa penuntut umum perkara ini akan dilaporkan dan dibacakan dalam pengadilan dalam proses ini perkara tersebut ditentukan, nasib dan si korban dan si tersangka. Bila dakwaan tersebut telah memenuhi syarat dan unsur-unsur untuk dibukanya persidangan, maka sidang dibuka untuk tindak pidana pencabulan anak.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Ciamis dalam penanggulangan tindak pencabulan pada anak diantaranya adalah:

1. Penyelidikan

Penyelidikan yang telah dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Ciamis atas kasus tindak pidana kekerasan seksual pada Anak yaitu, ketika UPPA mendapatkan salah satu laporan tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak yang disampaikan oleh bapak dan ibu dari pihak korban. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, polisi bagian UPPA kemudian melakukan tindakan penyidikan.

2. Penyidikan

1) Penangkapan

Penangkapan yang dilakukan Polres Ciamis bagian UPPA adalah penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan Anak,

2) Pengeledahan

Pengeledahan yang dilakukan oleh Polisi bagian UPPA Polres Ciamis dalam kasus tindak pidana pemerkosaan dilakukan di Rumah tersangka untuk mencari barang bukti dan saksi, maksud dari menghadirkan para saksi tersebut adalah untuk menghindari adanya

asumsi bahwa polisi melakukan pengeledahan itu atas kehendak sendiri bukan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri.

3) Penyitaan

Polisi bagian UPPA, dalam hal ini penyidik dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak akan menyita barang bukti yang ditemukan dan menyimpannya di Polres Ciamis sebagai barang bukti.

4) Penahanan

Berdasarkan barang bukti tersebut maka kemudian di tahan di Polres Ciamis bagian UPPA selama 5 hari untuk proses penyidikan. Setelah 5 hari kemudian dilepas karena tidak adanya kekhawatiran polisi terhadap pelaku akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti dan mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan hanya dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

5) Pemeriksaan

a) Tersangka

Pemeriksaan yang telah dilakukan Polres Ciamis bagian UPPA adalah pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan tersangka ini dilakukan di Polres Ciamis bagian UPPA. Dalam pemeriksaan tersebut polisi bisa menyingkap kronologi kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka.

b) Saksi

Kasus kekerasan seksual terhadap Anak, dihadirkan minimal dua saksi. Saksi tersebut kemudian diperiksa oleh penyidik Polres Ciamis bagian UPPA, untuk menjelaskan kronologi terjadinya pelecehan seksual.

c) Korban

Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk mendapatkan kejelasan kasus pelecehan yang sedang ditangani Polisi. Pemeriksaan korban dilakukan dengan melakukan

introgasi kepada korban terkait kasus yang dialaminya.

6) Pemberkasan

Hasil penyidikan UPPA atas perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak yang menimpa korban, dengan pelaku berisi, Surat Laporan dari keluarga (bapak dan ibu) korban, Laporan Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Berita Acara Pemeriksaan di rumah pelaku, Berita Acara Pemeriksaan saksi, Berita Acara Pemeriksaan tersangka, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Pengeledahan, Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, Surat Penyitaan Barang Bukti, Surat Keterangan Hasil Visum dari ahli forensik Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis.

Adapun upaya lain yang ditempuh dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Polres Ciamis adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan Anak Sosialisasi tersebut dilakukan Polres Ciamis khususnya di UPPA, terkait Undang-Undang yang mengatur tentang pelecehan seksual terhadap anak, cara mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak, serta masalah-masalah hukumnya. Menurut Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Kerjasama dengan instansi instansi terkait dengan perlindungan Anak
 - 1) Kerjasama dengan Dinas Sosial

Bentuk kerjasamanya selama ini antara polisi dengan Dinas Sosial dalam melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan adalah pemberian pelatihan. Pelatihan tersebut berupa pelatihan yang berhubungan dengan keterampilan (*skill*) bagi perempuan, seperti pelatihan menjahit dan membuat kue. Selain itu dilaksanakan pelatihan dalam mengatasi apabila ada orang lain yang ingin berbuat tindak asusila dengan perempuan. Dinas Sosial juga memberikan rehabilitas serta pendampingan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

- 2) Kerjasama dengan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP)

Kerjasama tersebut berupa pemberian pengarahan terhadap perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi, harapannya Anak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak sewajarnya, sehingga tidak menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu dilaksanakan program KB (Keluarga Berencana) bagi perempuan yang pernah menjadi korban lebih dari satu kali sampai melahirkan dan perempuan tersebut sudah bersuami isteri.

- 3) Kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Adapun bentuk kerjasamanya yang pernah dilakukan Polisi dengan P2TP2A berupa permohonan pameri ketika polisi melakukan sosialisasi tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual bagi Anak. Selain itu pendampingan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak.

- 4) Bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Kerjasama yang pernah dilakukan Polres Ciamis bagian UPPA dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berupa pendampingan anak dalam pelaksanaan sosialisasi tentang Undang-Undang perlindungan disabilitas, mulai dari mengumumkan pelaksanaan sosialisasi, mengumpulkan anak sampai dengan terlaksananya sosialisasi tersebut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penanggulangan tindak pidana pencabulan anak berdasarkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis, melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Dalam penanganan kasus, terutama kasus tindak pidana pencabulan, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. Hal ini sebagai alat bukti bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencabulan anak. Dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban pelecehan seksual atau pencabulan merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana, terutama tindak pidana pencabulan anak akan terus terjadi, sehingga korban pencabulan anak akan bertambah lagi. Seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana pencabulan anak itu sendirian.

b. Penyidikan

Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti. Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencabulan anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka pencabulan anak.

c. Pengumpulan Barang Bukti

Dalam rangka melakukan pengumpulan barang bukti penyidik biasanya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti. Penggeledahan itu sendiri dibagi atas dua yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak dihubungkan dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP di wilayah hukum Polres Ciamis telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada yaitu berpedoman terhadap KUHAP.

2. Bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan di wilayah Polres Kabupaten Ciamis, oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Ciamis yaitu:

a. Kendala internal

- 1) Menghadirkan dua orang saksi Korban.
- 2) Korban tidak mau disidik

3) Keterbatasan biaya perawatan, dan biaya hidup

b. Kendala Eksternal

1) *Visum et Repertum*

Untuk pemeriksaan luka *Visum et repertum* Kabupaten Ciamis masih sangat sulit karena Kabupaten Ciamis belum membuat Perda tentang pemeriksaan luka *Visum et Repertum* terkait korban tindak pidana persetubuhan/pencabulan sehingga pihak rumah sakit tidak memprioritaskan terhadap korban persetubuhan.

2) Penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota.

3) Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat.

3. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Polres Ciamis adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan Anak Sosialisasi tersebut dilakukan Polres Ciamis khususnya di Unit PPA
- b. Kerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan Anak
- c. Kerjasama dengan Dinas Sosial
- d. Kerjasama dengan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP)
- e. Kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- f. Bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Garner, Bryan, Black's Law Dictionary, Eighth Edition, West : Thomson, 2004.
- Algra, N.E., H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeke, dan H.
- Boerhanoeddin, St. Batoeah, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Cet.1, Binacipta, Jakarta, 1983. Diterjemahkan Saleh Adiwinata, A. Teloeke, dan H. Boerhanoeddin, St. Batoeah.
- Buku Panduan, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ciamis, 2012.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)). Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gosita, Arief, Victimologi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia), Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet. 1 (Revisi), Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Jacinta F. Rini. 2014. Penyiksaan dan Pengabaian Terhadap Anak, (Online), (www.epsikologi.com, di akses 18 November 2014).
- Kansil, C. S. T., dan Christine S. T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Krisnawati, Emiliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Cet. 1, CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Luhulima, Achie Sudiarti, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Alumni, Bandung, 2000.
- Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2013.
- Poerwadarminta, W.J.S. , Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Prakoso, Djoko, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Prayudi, Guse, Berbagai Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengkap dengan uraian unsur-unsur tindak pidananya), Edisi Revisi, Cet. 1, Merkid Press, Yogyakarta. 2012.
- Rukmini, Mien, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Cet. 1, Alumni, Bandung, 2006.
- Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis), Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soetodjo, Wagianti, Hukum Pidana Anak, Cet. 1, Refika Aditama, Bandung, 2006.
Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan

Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Cet.2, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarah Arba'in An-Nawawi (Memuat 42 Hadist Nabi Tentang Fondasi Ajaran Islam dan Faedah-Faedahnya), Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta, 2013.

Yuwono, Dwi Ismantoro, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Cet.1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI
PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA
KEDARURATAN MEDIS*****(LEGAL PROTECTION FOR WOMEN'S PRODUCTIVE RIGHTS OF WOMAN
VICTIMS OF RAPE IN ABORTION WITHOUT TAKING MEDICAL EMERGENCY
INDICATIONS)*****Herdi Wibowo¹, Ida Farida², Dewi Mulyanti³, R. Yenni Muliani⁴**

Received: May 2021

Accepted: May 2021

Published: July 2021

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis pengguguran kandungan (abortus) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi hak reproduksi perempuan ketika menjadi korban perkosaan. Hal ini dilatar belakangi adanya pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. KUHPidana yang mana melarang semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan diperbolehkan. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.

Kata kunci: Hak Reproduksi, Aborsi, Alasan Pembelar, Perlindungan Hukum.

Abstract

The writing of this journal discusses the juridical study of abortion in Indonesian laws and regulations regarding legal protection for women's reproductive rights when victims of rape. This is due to the fact that women who are victims of rape should be protected by an abortion. This study uses a normative juridical approach. The Criminal Code, which prohibits all criminal acts of abortion, is punishable without reason but has now been regulated in Law 36 of 2009 concerning Health, which allows abortion due to rape. Protection of the rights of victims of rape in the laws and regulations in Indonesia is generally regulated in the Criminal Procedure Code and regulated in Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Law 36 of 2009 concerning Health and Government Regulation No. 61 of 2014 which provides physical, psychological and legal protection.

Keywords: Reproductive Rights, Abortion, Justification, Legal Protection.

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : herdiwibowo@unigal.ac.id

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : idafarida@unigal.ac.id

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : dewimulyantiunigal@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : r.yennimuliani65@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dan penambahan kasus tindak pidana perkosaan semakin mengkhawatirkan. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Meski belum sempurna, layanan dan dukungan secara kelembagaan bagi korban perkosaan sudah tersedia. Namun, di karenakan kurangnya sosialisasi serta pandangan umum mengenai kekerasan terhadap perempuan, khususnya perkosaan, adalah isu privat, masih banyak orang memilih diam setelah peristiwa itu terjadi.

Berdasarkan catatan FBI, terdapat sedikitnya 84.000 perempuan yang melaporkan menjadi korban perkosaan dalam satu tahun. Sementara itu di Indonesia, kasus perkosaan menempati peringkat nomor dua setelah pembunuhan¹. Komnas Perempuan mencatat dalam kurun 15 tahun terakhir (1998 – 2013) kasus kekerasan yang dilaporkan mencapai 400.939. Seperempatnya adalah kasus kekerasan seksual, yakni 93.960 kasus².

Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan karena ada beberapa faktor yang jadi penghambat. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada polisi, karena pada umumnya korban memperoleh kekerasan fisik dan tekanan psikis dari si pelaku perkosaan dan hal ini membuat korban merasa ketakutan dan trauma³.

Perempuan mengalami penderitaan berlipat ganda atas perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki. Penderitaan ini tidak hanya berupa paksaan saat berhubungan seksual, namun resiko hamil diluar kehendaknya, menanggung beban mental yang cukup berat pasca kejadian perkosaan dan pada saat kehamilannya, tekanan sosial yang berat diperolehnya dari lingkungan disekitarnya, serta belum lagi pada saat anak yang dilahirkannya tidak memiliki ayah yang sah, walaupun terpidana perkosaan dapat ditetapkan sebagai ayah dari si bayi pengadilan, namun akan tetapi seringkali

¹ Ekdari Sulistyaningsih, Faturachman, Juni 2002, Dampak Sosial Psikologi Korban Perkosaan (online), Hal: 2, Buletin Psikologi, Universitas Gajahmada, <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20SosialPsikologis%20Perkosaan.pdf>, Diakses Tanggal 18 Oktober 2015.

² Nyoman Serikat P, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Pelaku Abortus Provokatus Indikasi Perkosaan*, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm 2.

³ *Ibid.*

pelaku perkosaan ingkar dari tanggung jawab. Terlebih lagi yang paling menyulitkan ialah apabila pelaku pemerkosa lebih dari satu orang, hal tersebut menambah sulit untuk menemukan ayah biologis dari si bayi yang dikandung oleh perempuan korban perkosaan tersebut⁴.

Hal tersebut lah yang kemudian menambah beban penderitaan dari pihak perempuan korban perkosaan tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi dan memutus segala resiko buruk yang akan dialami korban, maka pihak perempuan korban perkosaan melakukan aborsi. Resiko terburuk itu ialah gangguan kejiwaan korban yang dapat membahayakan dirinya serta janin yang dikandungnya. Selain itu, ketiadaan kehendak untuk kehamilan tersebut juga melatar belakangi adanya aborsi tersebut, hal tersebut terdapat pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*Internasional Conference on Population and Development - ICPD*) pada tahun 1994 di Kairo bahwa tiap-tiap perempuan di seluruh belahan negara memiliki hak asasi yang disebut dengan Hak Reproduksi Perempuan. Konferensi ICPD Kairo tahun 1994 juga menghasilkan keputusan 10 program kesehatan reproduksi berupa kesehatan primer yang harus diperhatikan oleh semua negara termasuk Indonesia⁵.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan, kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk supaya dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelaksanaan hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keadaan ini merupakan tugas yang diemban oleh negara khususnya melalui bidang hukum sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945, yakni sebagai cerminan dan perwujudan negara hukum⁶.

Perdebatan mengenai aborsi banyak terjadi dimana-mana, baik yang dari media cetak maupun elektronik. Tindakan aborsi setiap tahunnya meningkat, baik yang dilakukan tenaga medis, dukun maupun yang dilakukan perempuan itu sendiri. Banyak pendapat mengenai aborsi yang dapat dilegalkan terhadap perempuan korban pemerkosaan baik ditinjau dari hukum, hak-hak dari kesehatan reproduksi, dari para sarjana hukum, kelompok feminis, agama, maupun hak asai manusia. Sehingga hal ini menimbulkan perdebatan. Demikian juga di dalam peraturan perundangundangan

⁴ Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual*, Rafika Aditama, Bandung, 2001, hlm 25.

⁵ Nyoman Serikat P, Op.,Cit., hlm 3.

⁶ Lihat Moh. Koesnoe, Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita dalam "Identitas Hukum Nasional" editor: Artidjo Alkostar, FH UII, Yogyakarta, 1997, Hlm. 35-37.

terdapat perbedaan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang disisi lain aborsi diperbolehkan dengan alasan medis, menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada saat ini, dalam perkembangan pembangunan kesehatan telah terjadi perubahan pendekatan, dari pendekatan kebutuhan bergeser menjadi pendekatan berdasarkan hak. Kenyataan ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (untuk selanjutnya akan disebut UU Kesehatan). Dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 disebutkan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dalam Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 dinyatakan pula bahwa, "Negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan yang layak." Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 4 UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan." Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Karena itu setiap orang berhak memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggung jawab mengatur dan memfasilitasi terpenuhinya hak tersebut. Kesehatan sebagai hak dasar atau asasi harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu upaya dalam pemenuhan hak asasi manusia adalah berupa pelayanan di bidang kesehatan reproduksi. Penyelenggaraan upaya kesehatan di bidang kesehatan reproduksi ini akan selalu berhubungan dengan masalah hak perempuan atas alat reproduksinya.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, upaya pengguguran kandungan atau aborsi merupakan bagian dari pelayanan bidang kesehatan reproduksi yang dalam perkembangannya berhubungan dengan unsur fisik, mental, sosial dan dalam implementasinya tidak lepas dari pengaruh politik, tata nilai, sosial budaya, ilmu pengetahuan serta teknologi.

Terminologi abortus atau keguguran/pengguguran kandungan, secara medis didefinisikan sebagai keluarnya atau berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat mampu hidup di dunia luar. Abortus bisa terjadi secara spontan disebut keguguran dan dapat disengaja disebut pengguguran. Dalam kehidupan sehari-hari pengguguran yang disengaja disebut "aborsi" yang banyak bersinggungan dengan

masalah hukum⁷.

Indonesia mengategorikan aborsi sebagai tindak pidana kejahatan bagi pelakunya. Ketentuan ini dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) yang diatur dalam Pasal 346, 347, 348, 349 dan 350. Aborsi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah pengguguran kandungan tanpa melihat apa dan alasan mengapa kehamilan itu terjadi. Dengan perkataan lain, pasal ini tidak memperdulikan baik kehamilan yang diinginkan maupun kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak diterangkan pula aborsi atas indikasi medis maupun tanpa indikasi medis. Jadi secara materiil KUHPidana tidak membolehkan aborsi dengan alasan apapun.

Selain itu hukum positif yang mengatur aborsi di Indonesia adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Undang-Undang Kesehatan merupakan ketentuan spesialisik yang memiliki kemampuan menderogot KUHPidana yang bersifat umum. Dalam UU Kesehatan, aborsi diperbolehkan dengan syarat- syarat tertentu yang dituangkan dalam Pasal 75 dan Pasal 76. Legalisasi aborsi atau pengguguran kandungan yang dinyatakan oleh Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan mengandung makna, aborsi dalam keadaan darurat untuk penyelamatan ibu dan atau janin yang dikandungnya serta aborsi untuk menghindari traumatis psikis karena korban perkosaan.

Pada proses reproduksi, perempuan memiliki hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 49 ayat (3) UU HAM, yang menetapkan bahwa hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, perempuan harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak menimbulkan upaya pengguguran (aborsi) yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan reproduksinya. Disamping itu perempuan juga harus dilindungi dari kekerasan seksual baik di luar maupun di dalam rumah tangga⁸.

Berdasarkan uraian mengenai kesenjangan antara hak perempuan atas alat reproduksinya dan ketentuan tentang aborsi tanpa indikasi medis karena perkosaan sebagaimana diuraikan di atas, penulis menganggap penting untuk dilakukan penelitian hukum terhadap permasalahan melalui sebuah penelitian yang berjudul: **"Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi**

⁷ Lihat Sulaiman Sastrawinata, *Obstetri Patologi*, Elstar Offset, Bandung, 1984, hlm 7.

⁸ Lihat Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2006, hlm 5.

Perempuan Korban Perkosaan Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Indikasi Medis".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan pembenar (*justification of crime*) untuk melegalkan dilakukannya aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Huruf (b) dan Pasal 76 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak reproduksi perempuan bagi perempuan korban perkosaan dalam hal dilakukannya tindakan aborsi tanpa indikasi kedaruratan medis?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian⁹. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptifanalitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini¹⁰. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi/studi kepustakaan, sehingga data yang digunakan hanya data sekunder, berupa bahan pustaka berbentuk bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkosaan sebagai Alasan Pembenar (*Justification of Crime*) untuk Aborsi Tanpa Indikasi Kedaruratan Medis

Pengaturan mengenai *abortus provocatus* selain dalam KUHPidana, dapat dijumpai pula dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat penyimpangan atau pengecualian. KUHPidana mengatur mengenai larangan *abortus provocatus* tanpa kecuali, sedangkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan terjadinya *abortus provocatus medicinalis* dengan spesifikasinya indikasi kedaruratan medis (*therapeuticus*) dan

⁹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 11.

¹⁰ *Ibid*, hlm 97.

kehamilan akibat perkosaan.

Dalam Pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau.
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penaschatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah selanjutnya pada Pasal 76 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan pula, bahwa Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
 - a. sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis,
 - b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d. dengan izin suami kecuali korban perkosaan, dan
 - e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri.

Pada prinsipnya siapapun dilarang untuk melakukan pengguguran kandungan. Namun, dalam keadaan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu dan/atau janin yang dikandungnya serta berdasarkan kehamilan akibat perkosaan, maka dapat diambil tindakan medis berupa aborsi Adapun yang dimaksud dengan indikasi kedaruratan medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis

tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut. Mengenai syarat waktu yang ditentukan oleh Pasal 76 UU Kesehatan agar dapat dilakukan aborsi, yakni umur janin tidak lebih dari 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Pengaturan lebih lanjut mengenai aborsi karena perkosaan diatur dalam Pasal 31, Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan:

- (1) "Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis, atau b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir"

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan pula:

- (1) "Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan
 - b. keterangan penyidik, psikolog. dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 34 tersebut, tindakan aborsi yang dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hari pertama dan terakhir dengan indikasi perkosaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter mengenai kesesuaian usia kehamilan dengan lamanya kejadian perkosaan beserta surat keterangan mengenai adanya dugaan perkosaan dari penyidik, psikolog dan/atau dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.

Kata 'perkosaan' sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Ayat (2) UU no. 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut di atas, secara yuridis memiliki pengertian

pula sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau delik kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah termasuk dalam salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif Isinya berupa larangan-larangan yang bersifat umum dan bagi siapa pun yang melanggar aturan-aturan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata. berupa hukuman badan (pidana penjara). Dalam Pasal 285 KUHPidana tersebut ditegaskan bahwa:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pemikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-selamanya dua belas tahun."

Kata perkosaan menurut konstruksi yuridis Pasal 285 KUHPidana tersebut dalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Rumusan Pasal 285 KUHPidana ini berlaku umum untuk semua wanita tanpa batasan umur atau kondisi tertentu.

Aborsi karena perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Huruf (b) dan Pasal 76 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dijadikan sebagai alasan pembenar (justification of crime) dalam upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan bagi perempuan korban perkosaan. Dengan dianutnya Teori Dualistis, aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan telah menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dirumuskan, yakni mengenai scrangkaian perbuatan yang dilarang (dalam hal ini larangan dilakukannya aborsi) dan dikenakan sanksi pidana.

B. Perlindungan Hukum Atas Hak Reproduksi Perempuan Bagi Perempuan Korban Perkosaan dalam Hal Dilakukannya Tindakan Aborsi Tanpa Indikasi Kedaruratan Medis

Apa yang menjadi tujuan hukum itu haruslah sesuai dengan tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia (bangsa) Indonesia menurut Pancasila adalah tujuan hidup yang dijiwai serta mencerminkan pandangan hidup "Kekeluargaan", yaitu "Kebahagiaan Bersama". Pandangan hidup tersebut merupakan pangkal tolak dan landasan kefilosofatan serta ukuran bagi norma kritik yang mendasari atau menjiwai tata hukum. Oleh karena itu, pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi (kesatupaduan) dan pengarahan pada keseluruhan proses-

proses sosial penormaan (pengkaidahan) peraturan-peraturan hukum beserta dengan proses-proses penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum yang akan diungkapkan dan diwujudkan haruslah yang signifikan dengan pandangan hidup dan tujuan hidup manusia tersebut, yakni “Kebahagiaan Bersama”. Tujuan hukum yang mewujudkan tujuan hidup manusia demi tercapainya “Kebahagiaan Bersama” ini, dinamakan “Tujuan Hukum Pengayoman”. Tujuan dari Hukum Pengayoman atau tujuan hukum berdasarkan Pancasila ini adalah memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara, aktif (positif) melindungi manusia dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi, yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar¹¹.

Tujuan hidup manusia Indonesia berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan kebahagiaan bersama. Dengan kata lain, tujuan hidup manusia itu adalah mewujudkan kehidupan yang sempurna, atau setidaknya menjalani kehidupan yang sesempurna mungkin sebagai manusia, yakni dengan mengembangkan semua potensi-potensi manusiawi yang ada dalam dirinya secara utuh. Namun, semua itu hanya dapat diwujudkan jika di dalam pergaulan hidup manusia itu terdapat suatu pengaturan tata perilaku yang disebut hukum. Maka dari itu, hukum yang terbentuk di dalam pergaulan hidup manusia tersebut, juga harus bertujuan untuk mewujudkan tujuan hidup manusia, yakni kebahagiaan bersama. Untuk itu, hukum yang terbentuk harus sesuai dengan pandangan hidup yang dianut oleh manusia tersebut, yaitu pandangan hidup Pancasila. Tujuan hukum yang sesuai dengan Pancasila ini dinamakan Tujuan Hukum Pengayoman.

Tujuan hukum berdasarkan Pancasila ini adalah untuk memberikan Pengayoman (Perlindungan) kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi. Jadi, secara singkat padat, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia. Tetapi, mengayomi manusia itu tidaklah hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja. Melainkan, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri terus menerus. Dengan demikian, dalam alam pikiran Pancasila, tujuan hukum adalah untuk

¹¹ Lihat B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Op.Cit.*, Hlm, 190

menciptakan kondisi sosial yang manusiawi sedemikian rupa, sehingga memungkinkan proses sosial berlangsung secara wajar, di mana secara adil setiap manusia mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Termasuk dalam rumusan tadi adalah tujuan hukum untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain dari itu, hukum juga secara langsung melalui peraturan-peraturannya mendorong setiap manusia untuk memanusiakan diri¹².

Oleh karena itu, menurut B. Arief Sidharta, pelaksanaan dari "Pengayoman" tersebut harus dilakukan dengan usaha mewujudkan:

- 1) Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
- 2) Kedamaian yang berketenteraman;
- 3) Keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif);
- 4) Kesejahteraan dan keadilan sosial;
- 5) Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹³.¹³

Tujuan didirikannya negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian hukum yang menjadi landasan dari negara hukum tersebut bersifat melindungi sebagaimana tertuang dalam dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut. Sifat hukum yang demikian ini, dinyatakan dengan istilah "mengayomi" atau memberikan "pengayoman", yakni yang dilindungi itu akan merasakan suatu suasana, di mana kepuasan lahir-batin menguasai dirinya selama perlindungan itu diberikan¹⁴.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya Negara yang adanya berkat dan atas dasar "Hukum" yaitu atas dasar ketentuan-ketentuan dari Hukum Dasar atau Konstitusi Indonesia. Sehingga dengan hukum, negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan kehidupan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu hukum yang menjadi landasan dari negara hukum tersebut harus bersifat melindungi.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm 191.

¹⁴ Lihat Moh. Koesnoe, *Nilai-Nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita dalam "Identitas Hukum Nasional"* editor: Artidjo Alkostar, FH UII, Yogyakarta, 1997, Hlm. 35-37.

perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya¹⁵. Keberadaan keluarga sangat penting, guna menjaga dan memberikan perlindungan kepada anggota keluarga perempuan agar terhindar dari berbagai konflik/masalah yang terjadi. Seyogyanya keluarga mampu menjadi tempat kebahagiaan bersama para anggotanya untuk menjalani kehidupan yang tertib dan damai.

Tujuan lebih jauh dari hukum adalah mewujudkan kebahagiaan bersama (kedamaian sejati) di dalam masyarakat. Kedamaian sejati akan terwujud, bilamana setiap warga masyarakat merasakan ketenteraman dalam batinnya. Para warga masyarakat akan merasa tenteram, bilamana: mereka yakin bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan, termasuk hal mempertahankan haknya tidak tergantung pada kekuatan¹⁶.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak agar dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum¹⁷. Perlindungan hukum ini pada hakekatnya adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga negara ataupun segenap warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib¹⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hukum melalui fungsinya (sebagai sarana/instrumen) akan menjamin dan melindungi setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Selain itu, hukum juga melalui fungsinya (sebagai sarana/instrumen) berupaya untuk menciptakan kondisi sosial yang

¹⁵ Asep Sapsudin, Muhamad Ramdani, & Dadang Kusdinar. (2021). *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Di Wilayah Polres Ciamis (Studi Kasus Putusan Nomor : 150/Pid.Sus/2014/Pn Cms)*. Case Law, 2 (1). Diakses dari <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2506>, hlm 1.

¹⁶ Lihat Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 80.

¹⁷ Lihat Junita Eko Setiyowati, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNPAR, Bandung, 2003, hlm 13.

¹⁸ Lihat Koerniatmanto Soctoprawiro, *Pengaturan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak-anak dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia* dalam "Jurnal Hukum Pro Justitia" Tahun XX Nomor 3 Juli 2002, FH UNPAR, Bandung, hlm 20.

manusiawi sedemikian rupa, sehingga memungkinkan proses sosial berlangsung secara wajar, damai, tertib dan adil. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan *conditio sine quanon* bagi terselenggaranya suatu proses kehidupan manusia yang bermartabat atau manusiawi. Oleh karena itu dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bemegara, maka perlindungan hukum seharusnya diejawantahkan melalui suatu teks otoritatif agar masing-masing para subyek hukum (paling tidak/seyogianya) dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya¹⁹.

Adapun unsur-unsur yang membentuk konsep perlindungan hukum tersebut terdiri dari beberapa unsur, yakni sebagai berikut:

a. Jaminan yang Diberikan Negara Melalui Peraturan Perundangan

Jaminan tersebut diberikan oleh negara (yang dalam hal ini adalah Pemerintahan Republik Indonesia) dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

b. Kepada Semua Pihak dalam Kapasitasnya sebagai Subjek Hukum

Adapun yang dimaksud dengan semua pihak di sini adalah setiap warga negara ataupun segenap warga negara yang kapasitasnya adalah sebagai subyek hukum. Dalam konteks fokus kajian penelitian ini, maka yang dimaksud dengan semua pihak ini terdiri dari tenaga kesehatan, pasien, dan rumah sakit. Namun yang akan diutamakan dalam fokus kajian pada disertasi ini adalah pasien.

c. Hak dan Kepentingan Hukum

Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lain²⁰. Pengertian kekuasaan disini diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain²¹. Sementara itu kekuasaan dapat diartikan pula sebagai kewenangan (*bevoegd*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum²².

¹⁹ Lihat Handy Sobandi, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor, Debitor dan Pihak Ketiga Menurut UUHT (tidak dipublikasikan) dalam materi kuliah mata kuliah "Hukum Jaminan"*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNPAR, Bandung, Semester Ganjil Tahun Akademik 2004/2005, hlm 3.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 154.

²¹ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Pelayanan Kesehatan (Tidak Dipublikasikan). Materi Kuliah "Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan"*, Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegjapranata, Semarang, 2006, hlm 22.

²² Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. hlm 851.

Jadi hak itu memberi kenikmatan dan kekuasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol ialah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. Apa yang dinamakan hak itu sah karena dilindungi oleh tata hukum. Pemegang hak melaksanakan kehendak menurut cara tertentu dan kehendaknya itu diarahkan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhannya²³.

Dalam konteks kesehatan reproduksi, maka perlindungan hukum bagi perempuan khususnya di bidang kesehatan reproduksi ini, adalah hak reproduksi perempuan yang merupakan hak yang dimiliki perempuan karena memiliki fungsi reproduksinya. Pemikiran mengenai hak-hak reproduksi perempuan ini merupakan perkembangan dari konsep hak asasi manusia. Hak-hak ini berlandaskan pada pengakuan terhadap hak asasi tiap individu untuk menentukan diri sendiri (*The Right of Self Determination*).

Implementasi dan implikasi dari hak perempuan atas alat reproduksinya tersebut, maka perempuan harus diberi kebebasan untuk menentukan jumlah kehamilan yang diinginkan sesuai dengan kesehatannya. Perempuan harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak menimbulkan upaya pengguguran (abortion) yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan juga harus dilindungi dari kekerasan seksual baik di luar maupun di dalam rumah tangga, sehingga tidak terjadi kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma yang mendalam. Sehingga karenanya bagi perempuan yang hamil, apakah karena korban perkosaan atau bukan, berdasarkan hak reproduksi perempuan itu dapat melakukan aborsi tanpa indikasi medis.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan dalam hal melakukan aborsi karena perkosaan, yakni untuk melindungi perempuan korban perkosaan dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional para pengemban profesi kedokteran. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 51 Huruf (a) UU Praktik Kedokteran, yang menentukan bahwa setiap tenaga medis harus bekerja sesuai dengan standar profesi. Adapun yang dimaksud dengan standar profesi tersebut, adalah batasan kemampuan (capacity) meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap profesional (professional attitude) yang minimal harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

²³ Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 44-46.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Huruf (b) dan Pasal 76 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dijadikan sebagai alasan pembenar (*justification of crime*) dalam upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan. Dengan dianutnya Teori Dualistis, aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan telah menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dirumuskan, yakni mengenai serangkaian perbuatan yang dilarang (dalam hal ini larangan dilakukannya aborsi) dan dikenakan sanksi pidana.
- 2) Perlindungan hukum atas hak reproduksi perempuan bagi perempuan korban perkosaan dalam hal dilakukannya tindakan aborsi tanpa indikasi medis berdasarkan tujuan hukum Pengayoman, yakni sebagai berikut: Pertama, perlindungan hukum menurut Hukum Positif (*ius Constitutum*) sebagai perlindungan pasif dalam tujuan hukum Pengayoman, yang terdiri dari: Hak Reproduksi Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia; Tenaga Medis yang Kompeten dan Berwenang; Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*); Sarana Kesehatan yang Memenuhi Syarat; dan Konseling Pratindakan dan Pascatindakan. Kedua, perlindungan hukum menurut Hukum yang dicita-citakan (*ius Constituendum*) sebagai perlindungan aktif dalam tujuan hukum Pengayoman, yang terdiri dari: Pengadilan dan Hakim ad hoc bagi Penetapan Tindak Pidana Perkosaan; dan Perkosaan Sebagai Delik Kekerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia.

B. Saran

1. Agar Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat segera membuat dan mengundang Undang-Undang Hukum Pidana, yang isinya antara lain mengkualifikasikan perkosaan sebagai tindak pidana kekerasan.
2. Agar Menteri Kesehatan segera membuat dan mengundang peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual*, Rafika Aditama. Bandung. 2001.
- Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Moh. Koesnoe, *Nilai-nilai Dasar Tata Hukum Nasional Kita dalam "Identitas Hukum Nasional"* editor: Artidjo Alkostar, FH UII, Yogyakarta, 1997.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sulaiman Sastrawinata, *Obstetri Patologi*, Elstar Offset, Bandung, 1984.
- Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Jurnal, Penelitian, Artikel & Makalah:

- Ekandari Sulistyaningsih, Fahturochman, Juni 2002, Dampak Sosial Psikologi Korban Perkosaan (online), Buletin Psikologi, Universitas Gajahmada, <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20SosialPsikologis%20Perkosaan.pdf>, diakses Tanggal 18 Oktober 2015.
- Handy Sobandi, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor, Debitor dan Pihak Ketiga Menurut UUHT (tidak dipublikasikan) dalam materi kuliah mata kuliah "Hukum Jaminan"*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNPAR, Bandung, Semester Ganjil Tahun Akademik 2004/2005.
- Junita Eko Setiyowati, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Tesis Magister Ilmu Hukum P'rogram Paseasarjana UNPAR, Bandung, 2003, hlm 13.
- Koerniatmanto Soctoprawiro, *Pengaturan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak-anak dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam "Jurnal Hukum Pro Justitia" Tahun XX Nomor 3 Juli 2002*, FH UNPAR, Bandung, Hlm. 20.
- Nyoman Serikat P, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Pelaku Abortus Provokatus Indikasi Perkosaan*, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Pelayanan Kesehatan (Tidak Dipublikasikan). Materi Kuliah "Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan"*, Program Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegjapranata, Semarang, 2006.

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ASIMILASI SEBAGAI HAK
NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjar)**

**LEGAL ANALYSIS OF ASSIMILATION AS A RIGHT OF DEPRIANTS
VIEWED FROM LAW NUMBER 12 YEAR 1995 CONCERNING CORRECTION
(Case Study at Class II B Banjar Penitentiary)**

R. Arif Hermawan¹, Asep Sapsudin², Mikael Tonni S³, Sandiyana Kertawijaya⁴

Received: May 2021

Accepted: June 2021

Published: July 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar. Tipe penelitian ini adalah termasuk dari ragam penelitian hukum dengan pola kajian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pemilihan tipe didasarkan kepada beberapa asumsi peneliti, yaitu pokok kajian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penerapan hukum hak asimilasi bagi narapidana. Dari temuan lapangan beberapa kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar ditemukan sebagai berikut: (1) Hukum yang mengatur tentang asimilasi narapidana masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. (2) Kondisi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dalam melaksanakan kegiatan asimilasi narapidana masih terdapat kekurangan. (3) Sarana atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar masih ada kekurangan. (4) Narapidana sendiri ada yang terkendala syarat administratif yaitu tidak adanya surat jaminan dari keluarganya. (5) Alamat yang dituju dari narapidana yang menjalani hak Asimilasi di rumah tidak jelas. (6) Narapidana memanfaatkan hak Asimilasi sebagai alasan untuk meminta uang kepada keluarga. (7) Kurangnya dukungan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana. (8) Stigma negatif (pandangan orang yang menilai diri negatif) terhadap mantan narapidana.

Kata kunci: Analisis Hukum, Asimilasi, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

This study aims to obtain an overview of the implementation of assimilation rights for convicts in Class IIB Banjar Penitentiary. This type of research is included in the variety of legal research with a normative juridical study pattern, namely research that is focused on examining the application of principles or norms in positive law. The choice of type is based on several assumptions of the researcher, namely the subject of this study is the laws and regulations relating to the application of the law of assimilation rights for convicts. From the field findings, some of the obstacles in implementing the assimilation of convicts in Class IIB Banjar Penitentiary were found as follows: (1) The law governing the assimilation of convicts still generates debate in society. (2) There are still deficiencies in the condition of Class IIB Banjar Penitentiary officers in carrying out convict assimilation activities. (3) Facilities or facilities of the Class IIB Banjar Penitentiary are still lacking. (4) There are convicts themselves who are constrained by administrative requirements, namely the absence of a letter of guarantee from their family. (5) The intended address of convicts who are undergoing assimilation rights at home is not clear. (6) Prisoners use the right of assimilation as an excuse to ask their families for money. (7) Lack of community support in the context of participating in coaching convicts. (8) Negative stigma (views of people who evaluate themselves negatively) towards ex-convicts.

Keywords: Legal Analysis, Assimilation, Penitentiary.

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : arif.akip36@gmail.com

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : Asepsapsudin@unigal.ac.id

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : mtonni85@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : sandi_40@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsistem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern. Pola kejahatan tradisional dicirikan dengan modus yang ajeg, waktunya dilakukan secara periodik tertentu, mobilitas rendah dengan prasarana sederhana, sehingga pola-pola penangananyapun relatif lebih terprediksi. Banyak konflik yang terjadi di masyarakat, sehingga diperlukan adanya peraturan yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut¹.

Hak narapidana merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif (menghukum), juga memberikan *reward* (penghargaan) sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (Dwidja Priyatno, 2006: 106).

Adapun secara yuridis normatif hak asimilasi bagi narapidana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 mengenai hak narapidana, pada huruf j disebutkan bahwa Narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Adanya hak asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik permasyarakatan dalam kehidupan masyarakat, diharapkan sebagai motivasi bagi narapidana setelah mendapatkan asimilasi agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Soerjono Soekanto menginterpretasikan asimilasi sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan bersama. (Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2015:73)

Menurut Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, "Asimilasi bagi narapidana

¹ Artita, R., Sumari, Sujana, H. ., & Utomo, H. . (2020). *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Atau Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 Kuhpidana (Studi Kasus Perkara Nomor 377 / Pid. B/ 2008/ PN. Ciamis)*. *Case Law*, 1(1), 33. Diakses dari <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2288>, hlm 1.

terbagi atas dua, yaitu; Pertama adalah asimilasi ke dalam lembaga pemasyarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat, Kedua adalah asimilasi ke luar lembaga pemasyarakatan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, 2008:48).

Apabila seorang narapidana mendapatkan asimilasi ke dalam suatu kelompok masyarakat maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok masyarakat tersebut, hal ini sejalan dengan fungsi dari sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Sementara itu dalam rangka melawan Covid-19 pemerintah terus berupaya mengambil langkah kebijakan guna mencegah penyebaran virus corona yang terus meningkat. Pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan integrasi adalah upaya pemerintah dalam rangka pencegahan dan penyelamatan narapidana yang berada di Lapas dan Rutan terhadap penyebaran virus Corona, salah satu pertimbangannya adalah tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus Corona.

Mengutip pernyataan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan 39.628 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi dari Lembaga Pemasyarakatan. Data tersebut dirilis per hari Senin, 18 Mei 2020. Data ini dikumpulkan dari 525 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Total data Asimilasi dan Integrasi adalah 39.628 dengan rincian narapidana yang keluar melalui asimilasi sebanyak 36.324 dan anak sebanyak 921, kemudian narapidana yang keluar melalui integrasi sebanyak 2.342 dan anak sebanyak 41 (www.cnnindonesia.com diakses tanggal 28 Agustus 2020, jam 20.30 WIB).

Permasalahan yang muncul dari dikeluarkan kebijakan ini tidak hanya karena minimnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai apa itu asimilasi dan kapan asimilasi itu diberikan. Kebijakan pengeluaran narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi.

Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Publik merasa ragu, bahwa upaya pengeluaran narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dengan pola kajian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pemilihan tipe didasarkan kepada asumsi peneliti, yaitu pokok kajian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penerapan hukum hak asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar.

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku seiring berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat. (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018:124).

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki (2010: 93-95). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan lain yang digunakan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif terhadap masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan.

Sementara itu desain penelitian yang dirancang peneliti sebagai desain penelitian doktrinal, maka bahan-bahan hukum yang bersifat normatif diamati mulai dari rumusan ketentuan Pasal 14 (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjadi awal muncul isu penelitian tesis ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Teori Pidanaan yaitu Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*) bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi (2002:29-32), “Tujuan pidana bersifat plural, menggabungkan antara prinsip-prinsip Teleologis (tujuan) dan Retributif sebagai satu kesatuan.” Retributif-teleologis memandang tujuan dari pidana, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pidana tidak dapat dihindari.

Sementara itu Bangsa Indonesia sejak menyatakan merdeka 17 Agustus 1945 telah memilih untuk menggunakan undang-undang pidana yang pernah diberlakukan pada masa kolonial, sebagaimana dikukuhkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1946 yang mengukuhkan *Wetboek van Strafrechts* (W.v.S) menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) induk segala hukum pidana sampai hari ini termasuk *criminal justice system*-nya, meskipun telah diperbaharui dengan undang-undang baru. (Mokhammad Najid, 2014:42)

Selanjutnya berkaitan dengan cita hukum (*Rechts-idee*) dari Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 yaitu suatu republik kerakyatan (demokratik) yang didirikan oleh pejuang-pejuang bangsa dengan semboyan, “dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.” Cita-cita ini dirumuskan secara singkat berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. (Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000:134)

Adapun orang-orang yang telah melakukan tindak pidana di dalam negara hukum, maka dia akan dijatuhi hukuman kalau memang terbukti melakukan kesalahan dan ada aturan yang mengaturnya. Istilah “hukuman” yang mereka terima berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*Wordt gestraf*”. (Dwidja Priyatno: 2009:5)

Hukuman yang mereka terima tersebut merupakan ganjaran dari perbuatan yang telah mereka lakukan, melalui proses-proses peradilan yang kemudian dijatuhi vonis oleh hakim. Ada beberapa instrumen utama yang biasa dijadikan pedoman kuat untuk

menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat pada berbagai kasus yang telah diputuskan bersalah, salah satunya adalah pidana penjara. Pemidanaan pada hakikatnya adalah mengasingkan narapidana dari lingkungan masyarakat serta sebagai salah satu upaya penjeraan. (Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, 2009:30)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas pidana penjara yang merupakan pidana hilang kemerdekaan, diatur dalam “*Genstichtenreglement*” (Reglement Penjara) Stbl. 1917-708 sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan jenis pidana yang terpenting di mana pemunculan jenis pidana ini sehingga terbentuk menjadi rumusan pasal dalam KUHP tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan orang selama ini, artinya pidana penjara ini tidak muncul begitu saja melainkan tumbuh secara evolusi dan menghabiskan waktu berabad-abad lamanya. (A.Widiada Gunakaya, 1988:15)

Mengutip pendapat Prof. W.A. Bonger yang menyatakan bahwa, “Sejak abad ke-18 terlihat adanya suatu perubahan yang sedang berlangsung dalam peradilan. Dulu hakim sedikit atau sama sekali tidak memikirkan keadaan pribadi penjahat. Jika sudah terbukti kesalahannya, tinggal kewajiban para hakim dengan tidak memandang bagaimana keadaan si terdakwa dijatuhi hukuman. Hukuman (dalam segala bentuknya) pada awalnya merupakan “pembalasan denda” bahkan pada mula sekali dalam masyarakat yang mau sederhana anggota masyarakat yang dirugikan langsung membalas yang merugikan dengan menghukum orang yang merugikan, namun setelah peranan masyarakat (Negara) makin besar maka timbul perubahan di mana “pembalasan” dari pihak yang dirugikan dilarang baik menurut kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat maupun menurut hukum pidana, masalah hukuman sepenuhnya dijatuhkan oleh Negara (Soerjono Dirdjosisworo, 1984:182).

Sementara itu Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam negara hukum hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara diktator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang (Bahder Johan Nasution, 2014:10).

Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, merupakan pelaksanaan dari pidana penjara yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari Sistem Kepenjaraan menjadi ke Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang

disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, hak asasi manusia menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakikat atau martabat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan dijamin oleh hukum, hal ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting Negara. Adapun kebijakan pemidanaan menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan, karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Dwijaya Priyatno, 2013:3).

Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana juga harus mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

Secara yuridis normatif dengan dicantumkannya dasar kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Tahun 1945, berarti Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah menjadi asas negara yang fundamental. Adapun Hak Asasi Manusia diimplementasikan dari nilai-nilai Pancasila sebagai pemikiran filsafat yang menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabaran Hak Asasi Manusia harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam kelima sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum untuk menegakan hukum tanpa pengecualian kapan dan dimanapun hukum itu berada.

Sementara itu pengakuan Hak Asasi Manusia dalam hukum dasar ini juga diikuti oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 memuat hak-hak narapidana, sebagai berikut:

(1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Melakukan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah, atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa “Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Implementasi dari ketentuan pasal tersebut telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan demikian bahwa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) selanjutnya menjadi landasan Pemerintah untuk menerbitkan hak-hak narapidana karena dalam tataran implementasi, teknis pemberian hak-hak tersebut masih memerlukan kebijakan berupa tata cara pemberian hak-hak narapidana artinya, penerbitan hak-hak narapidana merupakan kewenangan Presiden (Pemerintah) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan maupun Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu dengan memberikan hak-hak narapidana dengan ketentuan teknis yang bersifat khusus dan beberapa persyaratan yang ditentukan.

Sementara itu hak asimilasi narapidana secara normatif, terdapat di dalam Pasal 14 ayat 1 (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: hak narapidana untuk mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Dalam implementasinya berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Adapun asimilasi merupakan suatu bentuk pembinaan narapidana dengan cara membaurkan narapidana dengan masyarakat bila telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya, berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dengan baik. Asimilasi dapat berupa: keterampilan kerja, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan pembinaan lainnya di luar Lapas. Asimilasi tidak didapat oleh narapidana begitu saja, karena ada syarat dan proses yang harus dipenuhi oleh narapidana, baik secara substantif maupun administratif.

A. Hukum yang Mengatur Tentang Asimilasi Narapidana Masih Menimbulkan Perdebatan di Masyarakat

Adapun perbedaan pemahaman yang menimbulkan perdebatan di masyarakat yaitu dalam hal narapidana yang menjalankan hak asimilasi pada siang hari berada di luar Lapas untuk melakukan kerja sosial dan sore harinya kembali ke Lapas, hal ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Pasal 62 sebagai berikut:

- (1) Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan pendidikan;
 - b. latihan keterampilan;
 - c. kegiatan kerja sosial; dan
 - d. pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.
- (2) Selain dilaksanakan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka.

Adapun Pasal 63, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Asimilasi dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), pelaksanaan Asimilasi harus didasarkan pada perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya Pasal 64, sebagai berikut:

- (1) Narapidana dan Anak yang sedang menjalankan Asimilasi di luar Lapas/LPKA dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.
- (3) Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari kutipan pasal di atas pelaksanaan kegiatan asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bergaul dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan selama beberapa waktu kemudian pada waktu tertentu (biasanya sore hari) ia kembali ke Lembaga Pemasyarakatan (tertutup) atau cara yang kedua, dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri atau ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Kegiatan asimilasi model pertama dilakukan dengan pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan kegiatan asimilasi model kedua dilakukan dengan pengawasan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Namun demikian berbeda pengertian dalam hal pelaksanaan menjalani asimilasi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.

Hak asimilasi narapidana dijalankan di rumah tidak kembali lagi ke dalam Lapas hal ini dengan pertimbangan bahwa di tengah pandemi corona, Lapas menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya karena Lapas kelebihan kapasitas, kebijakan jaga jarak atau *social distancing* (menjaga jarak) pun mustahil diterapkan.

Narapidana yang dirumahkan tetap berada dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), artinya, mereka tidak boleh ke luar rumah, narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substentif dan administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Mengutip pendapat Edward Omar Sharif Hiariej sebagai berikut; ‘Tetapi kalau narapidana asimilasi tersebut kembali ke Lapas pada sore hari, ini justru memang sangat rentan terjadi penyebaran covid-19. Sebaliknya, jika hak Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana, maka ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia’ www.hukumonline.com: diakses 5 Maret 2021, pukul 20.30).

Adapun pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana penjara merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi, sehingga bukan tanpa alasan agar narapidana berubah di dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sehingga setelah selesai menjalani hukumannya narapidana akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, yang akan tidak pernah tercapai bila di Lembaga Pemasyarakatan terjadi wabah penyakit, bukan hanya karena wabah Corona saja, tetapi juga karena semua jenis wabah penyakit, yang harus dihindarkan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, apabila ada pembiaran maka akan dapat dianggap penambahan hukuman bagi narapidana (*overpunishment*), hukuman penjara yang sedang dijalannya seakan- akan ditambah dengan hukuman psikologis berupa teror penyakit dan kematian.

Sementara itu adanya dinamika perubahan kebijakan (dalam hal ini kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19) berlangsung secara signifikan dengan keberlakuan aturan perundangan mengingat aktualisasi kebijakan akan nampak pada keberlakuan aturan perundangan secara positif. Dalam tataran organisasi negara dan diperankan oleh pemerintah sebagai pelaksana otoritas negara, maka kebijakan taktis diaktualkan oleh Peraturan Pemerintah dan sederajat dengan itu dan oleh pimpinan menengah setidaknya dalam struktur jabatan pemerintahan dilakukan oleh

para menteri sebagai pimpinan lembaga pemerintahan dalam artian sempit dalam hal-hal yang spesifik sesuai bidang tugas yang diemban oleh masing-masing lembaga seperti peraturan menteri, keputusan menteri, dan yang sederajat (Faried Ali, dan Andi Syamsu Alam, 2016: 53).

Dari uraian di atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana ini berlaku asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, dalam artian ketentuan norma hukum dalam peraturan (Peraturan Menteri) dengan tingkat/level yang sama, yang diberlakukan ialah norma pasal dalam peraturan yang lebih terbaru diterbitkan ketimbang menggunakan norma pasal dari peraturan yang diterbitkan pada waktu dahulu (H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2016:136).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*) yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Sementara itu menindaklanjuti adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah melakukan langkah-langkah pengeluaran narapidana sesuai dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan yang telah ditetapkan, pengeluaran narapidana dilaksanakan secara bertahap dimulai tanggal 1 April 2020, adapun narapidana yang telah mendapatkan hak asimilasi di rumah dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang warga binaan. Selanjutnya di awal Tahun 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah melaksanakan program asimilasi di rumah bagi narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang warga binaan.

B. Kondisi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dalam Melaksanakan Kegiatan Asimilasi Narapidana Masih Terdapat Kekurangan

Dalam melaksanakan kegiatan asimilasi narapidana kondisi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar masih terdapat kekurangan, dari jumlah keseluruhan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar yaitu 72 orang, namun yang ditugaskan sebagai petugas staf Subsidi Kegiatan Kerja hanya 3 orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan asimilasi narapidana, hal ini dirasakan masih sangat kurang untuk mengawasi narapidana dalam melakukan kegiatan asimilasi di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar yang mempunyai luas lahan kurang lebih 4 hektar.

Disamping itu dalam hal kualitas petugas staf Subsidi Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masih perlu diberi pendidikan dan pelatihan (Diklat) keterampilan kerja/khusus misalnya peternakan, pertanian, kerajinan tangan, sablon, perbengkelan motor/mobil, pengelasan, dan lain-lain, oleh karena selama ini narapidana pada umumnya berlatih sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka, bahkan kadang-kadang tenaga pelatihnya diambil dari narapidana yang mempunyai keahlian. Hal seperti tersebut di atas akan lebih baik lagi apabila pelaksanaan keterampilan bagi narapidana dibawah bimbingan petugas yang mempunyai keahlian khusus.

Faktor penegak hukum (Petugas) sangat mempengaruhi dalam efektifitas pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penyebab belum efektifnya pembinaan narapidana salah satunya disebabkan karena minimnya jumlah aparat penegak hukum/kemampuan aparat penegak hukum, terutama mengenai pegawai Lapas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun dalam rangka mengatasi masalah masih kurangnya jumlah petugas, upaya sementara yang ditempuh yaitu seorang petugas (pengawas/pengawal) narapidana diupayakan merangkap tugas dalam hal pengawasan untuk beberapa kegiatan narapidana.

Adanya kendala kurangnya jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar menyebabkan, di satu pihak Lembaga Pemasyarakatan hendak menjaga keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan di lain pihak Lembaga Pemasyarakatan pun hendaknya mempertahankan dan meningkatkan pembinaan. Dilema semacam ini memungkinkan petugas mempunyai dua sikap saling berdampingan dan merupakan masalah utama yang perlu menjadi bahan

pemikiran bagi petugas agar dilaksanakan dengan sebaik- baiknya dua kepentingan tersebut sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain, artinya petugas di bagian yang lain contohnya petugas bagian perkantoran dapat diperbantukan di bagian pengamanan atau di bagian pembinaan begitupun sebaliknya.

Disamping itu upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, setiap tahun selalu mengusulkan permohonan adanya penambahan jumlah petugas ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data per tahun 2021 mencatat adanya penambahan jumlah petugas sebanyak 5 (lima) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan kualifikasi persyaratan ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar sebagai petugas Penjaga Tahanan.

C. Sarana atau Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Masih Ada Kekurangan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar masih mengalami kekurangan sarana atau fasilitas, dari hasil survey awal untuk peternakan ayam yang berada di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, pernah mengalami kejadian listrik padam pada malam hari kemudian pada pagi hari didapati banyak ayam yang mengalami kematian.

Belum memadainya sarana atau fasilitas dapat menjadi penghambat pembinaan narapidana bahkan dapat menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban serta menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana karena dari semuanya hal tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tidak tertibnya keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi aliran listrik yang padam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah mempersiapkan, sebagai berikut:

a. Menyediakan sumber penerangan alternatif

Adapun pemadaman listrik bisa saja terjadi sewaktu-waktu, dan akibat dari listrik yang padam, sejumlah fasilitas terkait layanan listrik seperti telekomunikasi, televisi, komputer, dan penerangan juga ikut terganggu. Sebagai upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik dalam waktu lama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar mengantisipasi dengan mempersiapkan sumber penerangan alternatif selain lampu listrik. Penerangan alternatif itu di antaranya adalah lampu senter, selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIB Banjar juga mempersiapkan pula cadangan batu baterai untuk menghidupi sumber-sumber penerangan tersebut.

b. Menyiapkan genset (*Generator Set*)

Alternatif lainnya, karena ketergantungan tinggi terhadap aliran listrik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar juga menambah generator set atau genset menjadi 2 (dua) genset. Genset bisa menjadi sumber energi jika sewaktu- waktu listrik mati. Selanjutnya saat menggunakan generator, sebaiknya menggunakannya jauh dari tempat hunian warga binaan karena penghuni bisa berisiko keracunan karbonmonoksida (CO) selama pemadaman listrik ketika generator digunakan dengan cara tidak aman dan ruangan dalam keadaan tertutup.

Sementara itu, upaya dan langkah-langkah yang sudah ditempuh untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar telah menambah dan membuat sumur bor yang baru sehingga jumlah sumur bor seluruhnya ada 3 (tiga) sumur bor yang letaknya berada di bawah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, tepatnya di dekat rumah dinas Kalapas, oleh karena itu guna menjaga pasokan air selalu stabil ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dibutuhkan mesin pompa air yang bagus dan tangguh karena terkait dengan masalah ketersediaan air bersih bukan saja untuk kegiatan peternakan saja namun untuk seluruh kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar harus tersedia dan selalu mencukupinya pasokan air bersih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar.

D. Narapidana Sendiri Ada yang Terkendala Syarat Administratif taitu Tidak Adanya Surat Jaminan dari Keluarganya

Dari segi pengajuan asimilasi, proses pengajuan program asimilasi meliputi syarat administratif terkendala khususnya dalam hal penjaminan. Pengajuan asimilasi terkendala penjaminan dari pihak keluarga yang tidak bersedia dijadikan penjamin. Penjaminan ini penting mengingat sebagai salah satu syarat pengajuan asimilasi, walaupun ada warga binaan yang telah direkomendasikan untuk pengajuan asimilasi tetapi tidak memenuhi syarat penjaminan sehingga pengajuannya tidak bisa dilakukan.

Dalam hal penjaminan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar memberikan penjelasan mengenai pentingnya penjamin dalam pengajuan hak-hak narapidana ini mengingat ada sebagian dari keluarga warga binaan yang menolak

untuk dijadikan penjamin bagi warga binaan tersebut.

Sementara itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar berupaya untuk sesegera mungkin memproses pengajuan Asimilasi sebelum jatuh tanggal perhitungan asimilasi, sehingga 1 (satu) minggu sebelum tanggal asimilasi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar bisa langsung dapat mengirim berkas tersebut kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat untuk memperoleh persetujuan selanjutnya Asimilasi dapat dijalankan tepat pada waktunya.

E. Alamat Yang Dituju dari Narapidana yang Menjalani Hak Asimilasi di Rumah Tidak Jelas

Tindak lanjut untuk memastikan bahwa narapidana memiliki kepastian tempat tinggal yang dituju, maka dalam rapat usulan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar mengharuskan hadirnya Penjamin Narapidana atau keluarganya untuk mengikuti rapat sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dalam rangka membahas program asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 terhadap narapidana yang bersangkutan, dengan hadirnya penjamin narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar berarti penjamin narapidana dapat mengetahui dan menyaksikan sendiri proses pengusulan program hak asimilasi dan integrasi. Menghadirkan keluarga/penjamin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, hal ini mempunyai maksud untuk mengetahui bahwa penjamin tersebut benar-benar asli atau benar-benar keluarga asli si narapidana, dimana hal ini merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi, selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar juga mengharuskan agar narapidana yang akan menjalani asimilasi di rumah untuk dijemput oleh penjamin (keluarga) Narapidana.

Tidak hanya itu, penjamin narapidana yang menjemput juga diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Keluarga, yang berisi kesanggupan mereka untuk melakukan pengawasan kepada narapidana, memastikan bahwa mereka berada di rumah dan tidak kemana-mana dalam proses pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi di masa pandemi Covid-19 serta menjamin bahwa narapidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Adapun keluarga narapidana sangat berperan besar dalam pembinaan narapidana, hal ini dapat dikatakan karena keluarga narapidana adalah orang yang paling dekat dan paling tahu apa dan siapa narapidana tersebut.

F. Narapidana Memanfaatkan Hak Asimilasi sebagai Alasan untuk Meminta Uang kepada Keluarga

Tentang dugaan adanya narapidana yang memanfaatkan hak Asimilasi sebagai alasan untuk meminta uang kepada keluarga, Kalapas telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan penyimpangan, Dugaan adanya petugas yang memanfaatkan hak Asimilasi sebagai alasan untuk meminta uang kepada narapidana itu hanya akal-akalan warga binaan yang ingin mendapatkan uang lebih dari keluarganya. Tidak ada petugas yang meminta imbalan atas pengeluaran narapidana dalam program ini, jika terbukti ada, Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar akan melakukan tindakan tegas kepada oknum petugas yang melakukan penyalahgunaan wewenang.

Adapun dalam rangka pengeluaran narapidana melalui program asimilasi telah dilakukan sosialisasi mengenai program asimilasi narapidana, yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar terhadap masyarakat pada saat berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dan narapidana pada masa admisi orientasi tentang proses-proses pembinaan yang akan diikuti mulai dari pembinaan kepribadian, keterampilan, dan lain-lain, serta sosialisasi tentang pembinaan lanjutan seperti asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB).

Sosialisasi juga dilakukan ke blok-blok yang dihuni oleh narapidana mengenai hak-haknya selama menjalani proses pembinaan serta menjelaskan tentang program asimilasi narapidana dan pembinaan lanjutan mengenai pengusulan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB) bagi narapidana yang sudah memenuhi kriteria untuk memperoleh program pembinaan tersebut.

Selanjutnya jika ada yang menyalahgunakan kondisi program asimilasi ini, masyarakat diminta untuk mengadukan secara langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar atau melapor ke nomor *hotline* Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar yang juga tertera dalam berita sosialisasi. Adapun dalam rangka pengeluaran narapidana melalui program asimilasi di rumah telah disosialisasikan melalui website Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, bahwa program ini gratis.

G. Kurangnya Dukungan Masyarakat dalam Rangka Ikut Serta Melakukan Pembinaan Narapidana

Menindaklanjuti persepsi negatif dari masyarakat terkait pelaksanaan asimilasi

di rumah bagi narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar melakukan koordinasi dengan Pos Balai Pemasyarakatan Kota Banjar, dan instansi terkait lainnya seperti; Kejaksaan Negeri Banjar, Kepolisian Resort Kota Banjar, dan Kelurahan tempat tinggal narapidana yang keluar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar melalui program asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 dengan memberitahukan secara tertulis, dilengkapi dengan administrasi warga binaan dan juga database pasca asimilasi Covid-19 agar koordinasi bisa berjalan dengan baik, dan berperan penting dalam menekan jumlah warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah mendapatkan program asimilasi.

Di dalam sistem pemasyarakatan bahwa tugas untuk membina narapidana bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan tetapi termasuk di dalamnya masyarakat sebagai pembina narapidana. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan sebagai sarana kegiatan pembinaan, antara lain peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan warga binaan.

Sementara itu, sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Sehingga, dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana.

Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Menteri dapat

mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan”.

Peran serta masyarakat yang mempunyai potensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan dari program pembinaan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Dengan demikian kepedulian masyarakat sangat diperlukan dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana. Bentuk pembinaannya dapat berupa memberikan perhatian atau bantuan kepada keluarga yang anggota keluarganya menjadi narapidana, misalnya dengan mempermudah dalam memberikan surat keterangan penjamin dari keluarga di tempat narapidana pernah tinggal atau keluarganya tinggal.

Sementara itu berasimilasinya narapidana dengan keluarga menjadi tolak ukur proses penerimaan selanjutnya setelah bebas. Narapidana yang diberikan asimilasi ke luar Lembaga Pemasyarakatan, sebagai media bagi narapidana dengan masyarakat merupakan sisi penting dari proses pemasyarakatan, yang mempunyai tujuan agar narapidana dapat menyesuaikan diri di masyarakat. Berasimilasinya narapidana dengan masyarakat menjadi tolak ukur proses penerimaan selanjutnya setelah bebas. Asimilasi sebagai salah satu cara memperkenalkan narapidana ke masyarakat, diharapkan manfaatnya bagi narapidana, masyarakat maupun anggota keluarganya.

H. Stigma Negatif (Pandangan Orang yang Menilai Diri Negatif) terhadap Mantan Narapidana

Adanya penolakan sosial, pengasingan dan pengucilan dapat memojokkan mantan narapidana sehingga mengakibatkan timbulnya kembali penjahat kambuhan, apabila penegak hukum maupun masyarakat mencurigai secara berlebihan sehingga mereka terpaksa memilih “*comeback*” (kembali) bergelut dalam dunia kriminalitas yang sesungguhnya belum tentu mereka senang.

Dengan demikian, sepatutnya masyarakat tidak menjadi ”Hakim

Terakhir”, karena Lembaga Pemasyarakatan fungsinya bukan hanya sebagai tempat menjalani pidana tapi juga tempat pembinaan, penilaian rehabilitasi tidak lagi ada pada indikator narapidana serta Lembaga Pemasyarakatan, tapi juga pada masyarakat. Disini stigma atas pidana penjara merupakan masalah utama, oleh karena itu selesai menjalani pidana penjara, banyak dari mereka yang menyembunyikan identitas sosial mereka atau tidak dikenal karena takut untuk berada di dalam lingkungan sosial atau lingkungan kenalan.

Proses pemasyarakatan narapidana tidak sebatas dinding tembok penjara saja. bahwa proses pembinaan narapidana tidak berhenti pada saat narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani pidana, akan tetapi masih berlanjut dalam masyarakat dimana bekas narapidana tersebut akan menerimanya, suatu stigma yang sampai sekarang sulit untuk dihilangkan adalah suatu pendapat, bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara merupakan orang yang harus dijauhkan, masih terdapat di dalam masyarakat kita, dengan bukti dimintainya Surat Kelakuan Baik (SKB) bagi mereka yang melamar pekerjaan.

Adapun dalam rangka mengantisipasi stigma negatif terhadap mantan narapidana, Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk stigma negatif terhadap mantan narapidana khususnya dalam rangka pengeluaran narapidana melalui program asimilasi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asimilasi merupakan suatu bentuk pembinaan narapidana dengan cara membaurkan narapidana dengan masyarakat bila telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya, berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dengan baik. Asimilasi dapat berupa: keterampilan kerja, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan pembinaan lainnya di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang berlaku hingga 31 Desember 2020 sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi

Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (lex posterior) yang berlaku hingga 30 Juni 2021, mengesampingkan hukum yang lama (lex priori) yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, sebagai berikut:
 - a. Hukum yang mengatur tentang asimilasi narapidana masih menimbulkan perdebatan di masyarakat.
 - b. Kondisi petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar dalam melaksanakan kegiatan asimilasi narapidana masih terdapat kekurangan.
 - c. Sarana atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar masih ada kekurangan.
 - d. Narapidana sendiri ada yang terkendala syarat administratif yaitu tidak adanya surat jaminan dari keluarganya.
 - e. Alamat yang dituju dari narapidana yang menjalani hak Asimilasi di rumah tidak jelas.
 - f. Narapidana memanfaatkan hak Asimilasi sebagai alasan untuk meminta uang kepada keluarga.
 - g. Kurangnya dukungan masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan narapidana.
 - h. Stigma negatif (pandangan orang yang menilai diri negatif) terhadap mantan narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Widiada Gunakaya, (1988), *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: CV. Armico.
- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam, (2016), *Studi Kebijakan Pemerintah*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama,
- Bahder Johan Nasution, (2014), *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Dwidja Priyatno, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama, Bandung: Refika Aditama.
- Dwija Priyatno, (2013), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Kusumaatmadja, Mochtar., dan B. Arief Sidharta, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit Alumni.
- Mokhammad Najid, (2014), *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press. Muladi, (2004), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Penerbit Alumni,
- Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Petrus Irawan Panjaitan dan Chairijah, (2009), *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum*, Masyarakat dan Narapidana, Jakarta : IHC.
- Soedjono Dirdjosisworo, (1984), *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: CV. Armico.
- Soekanto, Soerjono. dan Budi Sulistyowati, (2015), *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zaeni Asyhadie, dan Arief Rahman, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumber Internet:

- <http://bawaslu.go.id/id/berita/pilkada-semakindemokratis-tapi-partisipasi-cenderung-menurun>.
- <http://www.merdeka.com/politik-nasional/pilkada-langsung-di-kutai-kartanegara-jadi-yangpertama-9ljvzah.html>.

**PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM
REHABILITASI BAGI PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KABUPATEN CIAMIS****(Studi Kasus: IPWL Inabah II Putri Sirnarasa Panjalu)*****THE ROLE OF INSTITUTIONS RECEIVING MANDATORY REPORTING
(IPWL) IN REHABILITATION OF ADDITIONALS AND NARCOTICS ABUSE IN
CIAMIS DISTRICT******(Case Study: IPWL Inabah II Putri Sirnarasa Panjalu)*****Sirrinawati¹, Herman Katimin², Dhanang Widiawan³, Hadi Winarso⁴**

Received: June 2021

Accepted: June 2021

Published: July 2021

Abstrak

Kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, tidak terkecuali di Kabupaten Ciamis. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai pada situasi darurat, sehingga membutuhkan penanggulangan yang cepat dan tepat. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan rehabilitasi untuk menanggulangi permasalahan narkotika, mewujudkan kepulihan dari ketergantungan narkotika dan mengembalikan keberfungsian sosial pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (socio legal), sebagai penelitian hukum non doctrinal. Lokasi Penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dan Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) Inabah II Sirnarasa, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Pelaksanaan wajib laport di IPWL Yayasan Inabah II Putri telah sesuai alur pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun IPWL Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melalui metode inabah. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan rehabilitasi di IPWL Yayasan Inabah II Putri dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.

Kata kunci: Narkotika, Korban Kejahatan, Rehabilitasi, Kebijakan Penal, IPWL

Abstract

Narcotics abuse cases in Indonesia show an increasing trend, including in Ciamis Regency. The abuse of narcotics in Indonesia has reached an emergency situation, requiring fast and appropriate response. The government has issued a rehabilitation policy to tackle narcotics problems, realize recovery from narcotics dependence and restore the social functioning of addicts and victims of narcotics abuse in society. The research method used is normative-empirical juridical research (socio legal), as non-doctrinal legal research. The research location is the National Narcotics Agency for Ciamis Regency and the Inabah II Sirnarasa Compulsory Report Recipient Institution (IPWL), with data collection techniques using documentation studies and interviews. The implementation of mandatory reporting at the Inabah II Putri Foundation's IPWL is in accordance with the flow of implementation based on the applicable law. The IPWL of the Inabah II Putri Foundation has a unique method of implementing the rehabilitation of addicts and victims of narcotics abuse, namely through the inabah method. Factors that inhibit and support the success of rehabilitation at IPWL Inabah II Putri Foundation can be viewed from internal factors and external factors.

Keywords: Narcotics, Crime Victims, Rehabilitation, Penal Policies, IPWL.

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : jilaany.jilaany@gmail.com

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : hermankatimin@ungal.ac.id

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : dhanang@unigal.ac.id

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : hadi.winarso123@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkoba mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5.5% dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkoba di tahun 2017 (sumber: UNODC, *World Drugs Report* 2019)¹. Dengan situasi “Darurat Narkoba” terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada saat ini, kasus penyalahgunaan Narkoba seringkali kita temukan di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Ciamis.

Peredaran gelap narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Ciamis menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Melihat peta penyebaran dan modus operandi dalam peredaran gelap narkoba di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Ciamis masuk ke dalam dua jaringan penyebaran ganja dan psikotropika (sabu dan ekstasi), yaitu:

1. Jaringan ganja. Berasal dari Aceh, Bengkulu dan Palembang dipasol lewat Jakarta. Setelah itu didistribusikan ke wilayah Jawa Barat melalui Bogor diteruskan ke tiga wilayah yaitu Bandung, Cikampek dan Cirebon. Dari Bandung menyebar ke wilayah Sukabumi, selanjutnya ke wilayah Tasikmalaya dan Ciamis. Dari Cikampek ke wilayah Purwakarta dan subang dan dari Cirebon ke wilayah Indramayu dan Kuningan.
2. Jaringan psikotropika, Shabu dan Ekstasi. Zat tersebut berasal dari luar negeri dari Bangkok dan Manila. Jalur masuk ke Indonesia melalui singapura menuju Batam. Di Indonesia, ditribusikan melalui Batam menuju ke Medan maupun Jakarta, setelah itu baru didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia salah satunya wilayah Jawa Barat terpusat ditiga wilayah yaitu Bandung, Bogor, Cirebon. Dari wilayah tersebut sampai ke daerah-daerah, sampai ke daerah Cimahi, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Dari Cimahi ke Sumedang; dari Tasikmalaya diteruskan ke Ciamis, Garut, banjar dan Purwakarta diteruskan ke wilayah Subang².

¹ Press Release Akhir Tahun BNN, KEPALA BNN: “JADIKAN NARKOBA MUSUH KITA BERSAMA!”, Jakarta, 20 Desember 2019, diakses pada <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>.

² Diani Utami Nafisah, dkk., “Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Responsive*, Volume 1 No. 3 Februari 2019: 103 – 108, hlm 107.

Menurut Sellin dan Wolfgang (Dikdik dan Elisatris, 2006:29) “korban penyalahgunaan narkoba merupakan ‘*mutual victimization*’, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri”. Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54, pasal 55, pasal 103 dan pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13–14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Rehabilitasi dilaksanakan selama enam bulan sejak diluncurkan pada Januari 2015, bertujuan untuk perubahan menuju perilaku normatif serta mandiri bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba. Sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan Narkoba, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Kabupaten Ciamis. Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan Narkoba tertuang dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 yang berbunyi:

- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penting melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji baik secara *das sollen* maupun *das sein* (law in book maupun law in action), karena banyaknya penyalahguna narkoba yang beranggapan bahwa dirinya adalah seorang korban dari peredaran gelap narkoba dan berharap hakim memutus atau menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi serta masih banyaknya pecandu narkoba yang telah menjalani rehabilitasi namun tidak lama setelah keluar ia kembali menggunakan narkoba. Sehingga penulis beranggapan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut yang kemudian dituangkan dalam penelitian tesis yang berjudul **“PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) DALAM REHABILITASI BAGI PECANDU DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN CIAMIS”**.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, peran IPWL dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Ciamis serta faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan IPWL dalam rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif-empiris (*socio legal*), sebagai penelitian hukum *non doctrinal*. Lokasi Penelitian yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Inabah II Sirnarasa, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba

Terdapat dua pandangan tentang tujuan dari keberadaan hukum pidana, menurut pandangan yang pertama tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Merupakan realitas bahwa di dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diperlukannya hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan. Sedangkan pendapat yang kedua tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa. Pandangan ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa kekuasaan itu

cenderung disalahgunakan, sehingga diadakan hukum pidana untuk membatasi kekuasaan penguasa³.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28 G ayat(1) menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Setiap orang berhak atas hak perlindungan yang bersifat otomatis yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Standar perlindungan ini sama untuk semua warga negara. Hak ini sama bagi para pengguna narkoba dalam mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi⁴.

Perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan menenpatkan pengguna narkoba dalam panti rehabilitasi sebagai upaya dan komitmen Badan Narkotika Nasional terhadap korban penyalahgunaan narkoba untuk segera terlepas dari bahaya narkoba terhadap kesehatan jiwa dan raganya serta tidak ketergantungan terhadap narkoba, yang mulai pada tahun 2015 menempatkan para penyalahguna narkoba “lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara”.

Selanjutnya dasar hukum yang mengatur terkait rehabilitasi bagi korban dan pecandu narkoba yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika;
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PERBER/ 01/ III/ 2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam

³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 12.

⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 41-42.

Lembaga Rehabilitasi;

- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 / Menkes / PER/ XII/ 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika memerlukan pelayanan yang berupa rehabilitasi. Jika dilihat dari segi kesehatan, penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan suatu penyakit otak kronis yang dapat mengalami kekambuhan. Penyalahguna narkotika disebut sebagai penyakit karena memenuhi kriteria sebagai berikut, memiliki *ethilological agent* atau agen penyebab yaitu zat psikoaktif (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), memiliki tanda gejala, serta menyebabkan perubahan struktur fungsi tubuh yang berakibat terjadinya kelainan fungsi , terutama fungsi otak, maka setiap korban penyalahguna dan pecandu narkotika berhak mendapat perawatan rehabilitasi⁵.

Kewajiban melapor untuk melaporkan dirinya ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis/sosial yang ditunjuk pemerintah guna mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (2).

Alasan perlunya mengapa pengguna narkotika perlu direhabilitasi, maka alasan tersebut dapat dikategorikan kedalam tiga faktor yaitu alasan filosofis, alasan yuridis dan alasan sosiologis. Alasan filosofisnya apabila pengguna narkotika tidak direhabilitasi tapi dipenjara maka akan terjadi transformasi ilmu dalam sel penjara, yang menempatkan pengguna bersama dengan pengedar yang tidak cenderung malah mengetahui cara untuk mengedarkan narkoba bila telah keluar dari sel penjara. Alasan

⁵ Ida Oetari. "Tahun Penyelamatan Pengguna Narkotika". Buletin Napza. Semester 1. 26 Juni 2014, hlm 16.

yuridisnya adalah pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mewajibkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Alasan sosiologis adalah pada dasarnya mereka (pecandu dan korban penyalahgunaan) tidak bisa menolong dirinya sendiri, melainkan butuh pertolongan dari orang lain, dalam artian mereka wajib melaporkan dirinya sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa pengungkapan tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrument tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrument tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan⁶.

B. Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara tentang prosedur dan tahapan pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba, maka yang dijadikan kebijakan yaitu kebijakan nonpenal terhadap pecandu narkoba. Dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Inabah II Putri dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi program wajib lapor bagi pecandu narkoba. Yang mana program wajib lapor ini merupakan kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur yang kemudian untuk ditindaklanjuti agar mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.

Keberadaan IPWL diharapkan mampu menyelamatkan para pengguna narkoba dan tidak lagi menempatkan para pengguna sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku tindak kriminal. Pertama, Pengguna narkoba tidak lagi Napza “bersembunyi” dan tidak takut dihukum, untuk melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima

⁶ Katimin, H., Mulyanti, D., Yeni Idaningsih, I. ., & Hussein Saleh , A. (2020). *Urgensi Ratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Melalui Keputusan Presiden Terhadap Pengembalian Asset-Asset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss*, *Case Law*, 1(1), 1. Diakses dari <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2286>, hlm 5-6.

Wajib Lapor (IPWL) agar mendapatkan rehabilitasi. Kedua, dapat memberikan Pengetahuan dan persepsi yang sama baik masyarakat maupun para penegak hukum bahwa pidana rehabilitasi adalah hukuman yang paling tepat dan bermanfaat bagi pengguna Napza dalam menyongsong kehidupan masa depannya. Ketiga, dalam rangka Lapas Reform agar Lapas tidak over load, dan terakhir dapat menurunkan prevalensi pengguna Napza sebagai indikator tingkat keberhasilan menangani masalah peredaran narkotika di Indonesia⁷.

IPWL dituntut untuk memiliki kesiapan melakukan rehabilitasi sosial bagi korban Napza. Sebagai indikator keberhasilan rehabilitasi sosial bagi korban Napza, maka selayaknya IPWL mampu melakukan proses rehabilitasi sosial sesuai dengan standar yang berlaku (sebagaimana Permensos Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan standar rehabilitasi sosial korban penyalahguna Napza yang dikukuhkan melalui Permensos Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) sehingga hasilnya dapat memadai.

Program rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika di Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan yaitu melalui penggunaan metode inabah. Secara Bahasa, inabah adalah istilah yang berakar kata bahasa Arab, anaba yunibu yang berarti kembali. Istilah inabah dalam literatur kajian ilmu Tasawuf berarti kembali kepada Alloh, maksudnya mengembalikan orang dari perilaku yang selalu menentang kehendak Alloh atau maksiat kepada perilaku yang sesuai dengan kehendak Alloh atau ta'at. Istilah ini digunakan dalam Al-Qur'an surat Luqman (surat ke-31) ayat ke-15: "dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

Nama Inabah dikembangkan oleh Abah Anom sebagai konsep metoda terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta dijadikan sebagai konsep metoda pembinaan remaja yang nakal dan berbagai bentuk penyakit kerohanian. Metoda Inabah sangat layak untuk dikembangkan secara luas, berdasarkan hasil kajian tingkat keberhasilan anak bina dapat dikembalikan dari perilaku maksiat kepada perilaku taat. Metoda Inabah baik secara teoritis praktis didasarkan pada Al-Qur'an Hadits, dan Ijtihad para ulama, yakni sebagai berikut.

⁷ <https://bnn.go.id/Penandatanganan-Peraturan-Bersama-Paradigma-Penanganan-Pengguna-Narkoba-lebih-humanisae>, diakses pada 6 Mei 2021 Pukul 20.33 WIB.

Para korban penyalahgunaan narkoba, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berkaitan dengan kenakalan remaja serta berbagai bentuk penyakit kerohanian dianggap sebagai orang yang berdosa karena melakukan maksiat. Bagi orang yang melakukan perbuatan dosa dalam islam harus bertobat. Secara etimologi, berarti kembali dari dosa kepada ketaatan kepada Allah SWT dan Rosul-Nya. Sedangkan dalam terminologi Islam, tobat adalah meninggalkan kejelekan disertai rasa penyesalan karena melakukannya serta dibarengi dengan tujuan kuat untuk meninggalkan selamanya. Dalam dunia tasawuf, tobat berarti menyesali apa yang telah berlalu dan berkelelawar melakukan segala yang suci.

Tobat sebagai proses awal perawatan Anak Bina di Inabah. Agar anak bina melaksanakan tobat, maka dalam proses perawatannya diarahkan untuk menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Anak bina diperlakukan sebagai pemabuk (sukaro) yang dapat disadarkan melalui mandi, dikenal dengan istilah mandi tobat. Selanjutnya anak bina diupayakan agar ia suci badan, pakaian, tempat tinggal, dan juga suci dari segala hal dalam hidupnya termasuk suci kalbu dan jiwanya. Singkat kata bersih atau suci lahir batin. Mandi adalah sebagian dari bersuci yang dikenal dengan thaharah dalam ilmu fiqh. Segala bentuk ibadah dalam Agama Islam dilakukan dalam keadaan suci. Secara tegas dinyatakan: tidak dibenarkan melakukan aktifitas amaliyah ibadah tidak dalam keadaan suci. Contohnya sebelum melaksanakan Ibadah Sholat baik wajib maupun sunat harus berwudlu terlebih dahulu. Dengan demikian mandi untuk membersihkan jiwa dari hadas besar dan wudlu membersihkan jiwa dari hadas kecil. Hal ini sudah jelas diatur dalam agama Islam, sehingga segala tingkah laku akan selalu didasari dengan kesucian jiwa;
- b. Anak bina dalam rangka proses perawatan membentuk manusia seutuhnya (Insan kamil) diwajibkan menghayati dan mengamalkan ajaran Toriqot Qodiriyah Naqsabandiyah (TQN) melalui Dzikrulloh (Dzikir Zahar dan dzikir Khopi) untuk menunjukan jalan mencintai Allah SWT, dapat memulai proses dzikir melalui Talqin Dzikir TQN oleh Syekh Mursyid Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul QS. atau para wakil talqin yang diberi wewenang untuk memberikan tuntunan dzikir. Yang dijadikan dzikir zahar Al-Qur'an kalimat taqwa harus menembus kalbu, karena kalbu adalah pusat konsentrasi yang menentukan sehat-tidaknya jasad manusia. Dzikir khopi adalah dzikir dalam kalbu (hati) secara terus menerus dalam keadaan apapun

hati tetap ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah hati tetap tetram/tenang, menjadi bersih, sehingga sehat lahir bathin. Dalam keadaan sehat jiwa menjadi kuat, yang tadinya maksiat menjadi taat kepada Allah;

- c. Anak bina setelah mendapat pengetahuan tentang dzikir melalui talqin dzikir, maka diwajibkan untuk mengamalkannya, dalam perawatan dilaksanakan sesuai kurikulum yang telah dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, serta didukung Ijtihad dari para ulama. Dzikir disini juga mengandung pengertian, sholat, puasa, dan ibadah lainnya.

Berdasarkan kurikulum kegiatan pembinaan anak bina maka perawatan rehabilitasi anak bina para korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Inabah II Putri Pesantren Sirnarasa ada tiga (3) komponen utama, yaitu:

- a. Bersuci, baik fisik maupun psikis (lahiriyah) dilakukan dengan kegiatan mandi dan wudlu, sedangkan bersuci bathiniah ialah dzikir;
- b. Sholat, yakni gerakan-gerakan fisik dan mental dalam rangka berkomunikasi dengan pencipta Alam Semesta, Allah SWT;
- c. Dzikrulloh, baik secara jelas dan keras terucap dengan lisan dan terdengar oleh telinga (Dzikir Zahar), maupun secara rahasia yang terkatakan oleh hati nurani (Dzikir Khofi) Dengan kata lain, pada tahap therapy detoksifikasi (menghilangkan pengaruh narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dengan cara:
 - 1) *Water Therapy*, seperti mandi dan wudlu;
 - 2) Meditasi dengan sholat dan dzikir;
 - 3) Kasih sayang dan dukungan keluarga sepenuhnya;
 - 4) Nutrisi, program perbaikan pola makan dan gaya hidup yang disiplin dan teratur;
 - 5) Dilakukan secara kontinu dan terus menerus berkesinambungan.
 - 6) Sikap empati para petugas/pembimbing terhadap anak bina.

Sedangkan pada kegiatan rehabilitasi lainnya yang akan dilaksanakan yaitu meliputi asesmen, konseling, *case record*, *case conference*, terapi psikososial, terapi kelompok, menghayati dan mengamalkan ajaran TQN melalui dzikrulloh, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tradisi dan nilai-nilai agama islam, olahraga, vokasional, testimony (pengakuan kejujuran hati), berdo'a dan saling menjaga sehingga tidak kambuh Kembali, pengisian waktu luang serta *home visit*.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Ciamis

Pelaksanaan ketentuan wajib lapor Pecandu Narkotika setelah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mulai berlaku tahun 2012 masih terdapat beberapa faktor penghambat, baik internal maupun eksternal mengingat tersangka pengguna Narkotika cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyimpulkan bahwa berlakunya ketentuan wajib lapor tidak berpengaruh terhadap menurunnya jumlah Pecandu Narkotika khususnya di Provinsi Jambi. Adapun faktor-faktor penghambat yang menjadikan pelaksanaan wajib lapor kurang maksimal dalam kegiatan maupun program yang dijalankan. Hal tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh informan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sumber informan di IPWL Yayasan Inabah II Putri di antaranya:

a. Faktor Internal

Dalam upaya pemenuhan hak para Pecandu Narkotika untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan melalui rehabilitasi sebagai program pelaksanaan wajib lapor masih terdapat hambatan atau kendala antara lain:

1) Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan dibutuhkan fasilitas dan sarana yang memadai. Fasilitas adalah proses dalam memberikan kemudahan terhadap lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi adiksi. Fasilitas dan prasarana terkadang dianggap kurang penting dalam beberapa aspek, padahal sebaliknya fasilitas dan prasarana adalah kebutuhan primer yang seharusnya lebih diutamakan. Tetapi di IPWL Yayasan Inabah II Putri minimnya fasilitas dan prasarana masih menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Hal ini dibuktikan dengan minimnya gedung yang mereka jadikan sebagai panti rehabilitasi yang dapat dikatakan sangat tidak layak. Susahnya mencari tempat dan lingkungan yang mau menerima panti rehabilitasi para pecandu narkotika tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

2) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting

dalam pembangunan. Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh memadainya ketersediaan faktor sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sumber daya manusia merupakan hal yang patut disejajarkan pada kebutuhan primer, yang artinya merupakan hal yang sangat penting. Sehingga apabila dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba memiliki sumber daya manusia yang terbatas akan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba. Hal ini dirasakan oleh IPWL Yayasan Inabah II Putri yang memiliki sumber daya manusia yang tidak memadai. Bayangkan saja bagaimana 15 orang yang sudah termasuk tenaga profesional seperti psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur menghadapi berbagai macam sifat dan perilaku klien yang seharusnya ditangani lebih dari populasi yang ada. Hal ini tentu membuat tenaga medis yang jumlahnya hanya $\frac{1}{4}$ dari pengurus IPWL merasa kesulitan dan kewalahan dalam menangani para klien.

b. Faktor Eksternal

Beberapa faktor-faktor eksternal penghambat pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkoba sebagai berikut:

1) Faktor Hukum Itu Sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 telah jelas dalam mengatur tentang pelaksanaan wajib lapor. Mulai dari pembedaan antara korban, pecandu, dan penyalahguna narkoba, sampai dengan prosedur dan tahapan wajib lapor itu sendiri. Secara materiil Peraturan Pemerintah ini telah baik untuk dilaksanakan, walaupun dalam pelaksanaannya akan ada berbagai hambatan yang membuat pelaksanaannya berbeda dengan apa yang dikehendaki sebuah peraturan perUndang-Undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

2) Faktor Perilaku yang kurang baik

Perilaku yang kurang baik biasanya dilakukan oleh pasien rehabilitasi yang sedang mengalami putus zat, dimana disaat mereka mengalami

rasa gelisah, sakit, emosional yang tidak menentu, hal tersebut bisa melukai dirinya sendiri dan orang lain. Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini dikarenakan pemakaian narkotika yang telah bertahun-tahun dan sudah mengarah menjadi pecandu berat. Hal ini berdampak pada kesulitan saat melakukan proses rehabilitasi karena pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi dan takut dipenjara serta tidak butuh untuk direhabilitasi.

Pengaruh pemakaian narkotika secara berlebihan akan mempengaruhi perilaku yang tidak baik yang mungkin akan berujung pada tindakan kriminal baik pada diri sendiri maupun orang lain disekitarnya dan dampak narkotika lainnya yang sangat merugikan badan manusia adalah dapat menularkan penyakit berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll. Selain itu juga dapat menyebabkan dampak langsung narkoba bagi kejiwaan atau mental manusia seperti, menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat/psikotik, menyebabkan bunuh diri dan menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

3) Faktor Keluarga

Dalam berbagai bidang, keluarga memang menjadi faktor utama yang menentukan suatu aspek. Hal ini juga termasuk dalam proses pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang mana berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga.

Peran keluarga menjadi wadah yang sangat penting dalam proses pemulihan, tetapi pada nyatanya di IPWL Yayasan Inabah II Putri justru bersifat sebaliknya. Tak banyak pihak keluarga yang juga acuh. Tidak hanya itu, bahkan masih banyak masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu narkotika belum melaporkan diri. Masyarakat belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela, dan juga masih banyaknya stigma dan diskriminasi dari masyarakat tentang buruknya pengguna narkoba sehingga terkadang malah timbul rasa insecure dalam diri si pecandu.

4) Faktor Aparat Penegak Hukum

Kepolisian berperan sebagai aparat penegak hukum yang memang diwajibkan untuk bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi dalam hal ini pihak kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkoba. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan. Sehingga mereka para pecandu sangat susah untuk mendapatkan vonis rehabilitasi. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam proses rehabilitasi yang dilakukan oleh IPWL Yayasan Inabah II Putri.

Permasalahan yang muncul adalah perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkoba yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahguna narkoba. Sudah jelas dikatakan bahwa dalam pasal 54 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu Narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat Peraturan Pemerintah termasuk dalam hierarki perundang-undangan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak bertentangan dengan kebijakan hukum pidana, karena pada tataran konsep dan teorinya hal itu dibenarkan, karena secara yuridis hal ini diatur melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaan wajib lapor di IPWL Yayasan Inabah II Putri telah sesuai alur pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun IPWL Yayasan Inabah II Putri memiliki kekhasan metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yaitu melalui metode inabah. Faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan rehabilitasi di IPWL Yayasan Inabah II Putri dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, Dikdik M Mansur dan Elisatris Gultom, (2006), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajawali Pres.

Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran, *"Membangun Paradigma Dekriminalisasi korban pengguna Narkotika"*, <http://www.gepenta.com>, diakses pada 30 September 2020. Glenn Greenwald.

Kartono dan Kartini. (1996), *Pengantar Metodeologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Mathew B.Miles dan Micheal Huberman, (1992), *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, alih bahasa Tjettjep Rhendi Rohidi, Jakarta : UI Pers.

Moleong, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Gramedia. Partodihardjo Subagyo, (2004), *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta : Esensi.

Sasangka, Hari (2003), *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju.

Soedjono, D (1977) *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.

Sulaksana, Budi. (2003), *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta : Akademi Ilmu Pemasarakatan.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Sumber Internet:

Supardi. *Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba*. <http://www.bnn.go.id/konten>. Diakses pada 30 September 2020.

**ANALIS HUKUM SISTEM PARKIR PADA BAHU JALAN
(ON STREET PARKING) DALAM MENINGKATKAN KELANCARAN
BERLALU LINTAS DI KABUPATEN CIAMIS****LEGAL ANALYSIS OF ROAD SHOULDER PARKING SYSTEM (ON
STREET PARKING) IN INCREASING TRAFFIC FLUENT IN CIAMIS DISTRICT****Zulkarnaen¹, Ida Farida², Tintin Marliah³, Iwan Setiawan⁴**

Received: June 2021

Accepted: June 2021

Published: July 2021

Abstrak

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran. Penyelenggaraan parkir pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu pelaksanaan parkir pada bahu jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan analisis sistem parkir bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas di Kabupaten Ciamis. Bersifat analitis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan di lokasi penelitian, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research)/studi dokumentasi. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan parkir pada bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas salah satunya sering terjadi pelanggaran berkaitan dengan kegiatan parkir pada bahu jalan yaitu diantaranya pelanggaran pada tempat parkir atau Satuan Ruang Parkir (SRP) kendaraan bermotor pada bahu jalan umum, pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran selaku pengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis.

Kata kunci: Parkir, Bahu Jalan, Satuan Ruang Pakir, Juru Parkir, Retribusi Parkir.

Abstract

Parking is not a new phenomenon, parking is a problem that is often encountered in the transportation system. In many cities, both in big cities and developing cities, they always face parking problems. Parking is basically divided into two, namely on-street parking and off-street parking. The type of research used in this research is normative legal research (normative juridical). This research is descriptive analytical, descriptive because in this study an analysis of the road shoulder parking system will be presented in improving the smoothness of traffic in Ciamis Regency. It is analytical in nature, because the data obtained was analyzed qualitatively. To obtain the required data according to the problems at the research location, it was carried out in the following ways: field research and library research/documentation study. The factors that impede the implementation of parking on the shoulder of the road in improving traffic flow, one of which is the frequent violations related to parking activities on the shoulder of the road, namely violations in parking lots or Parking Space Units (SRP) for motorized vehicles on public road shoulders, violations involving committed by parking attendants and violations committed by the UPTD Parking as the parking manager in Ciamis Regency.

Keywords: Parking, Road Shoulders, Parking Room Units, Parking Attendants, Parking Retribution.

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : zulkarnaen@unigal.ac.id

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : idafarida@unigal.ac.id

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : tintinmarliah1975@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : iwanciamis2005@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun hal ini juga diiringi dengan timbulnya beberapa dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti kemacetan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas¹.

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat di segala bidang, baik yang menyangkut kegiatan ekonomi maupun sosial. Untuk mewujudkan suatu tatanan transportasi yang efektif dan efisien maka sistem transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri atas jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan dan manusia serta peraturan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud situasi lalu lintas yang tertib, nyaman, lancar dan selamat².

Parkir menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, namun demikian sistem perparkiran yang dirasakan sekarang ini menjengkelkan bagi kebanyakan pengguna kendaraan. Alasan parkir sangat dibutuhkan karena:

1. Memberikan rasa aman buat pemilik kendaraan, meski harus seharian putar putar di mall, atau sekedar nongkrong karena kehabisan tempat buat pacaran sehingga berangkat menghabiskan waktu di tempat tempat umum parkir memberikan rasa tenang pada saat kendaraan ditinggalkan;
2. Membuat barisan dan kerumunan kendaraan menjadi lebih tertib, nyaman dilihat dan mudah saat dikeluarkan. Memang khusus sepeda motor, di mana juru parkir setiap saat bisa mengatur dan memutar mutar atau menggeser sepeda motor yang sebelumnya berserakan menjadi lebih rapi, meski untuk ini diperlukan tenaga dan keahlian ekstra, apalagi saat mengakali sepeda

¹ Rusly Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi UNHAS, 2013), hlm 14.

² Agung Prasetyo, hlm 1.

motor yang dikunci bahu;

3. Biasanya di pusat pasar tradisional, pada saat jam sibuk dan hari kerja, tempat parkir sudah padat dengan kendaraan, bagi pemilik kendaraan yang terlalu malas, dengan menyerahkan saja kepada juru parkir, dengan senang hati mengeluarkan dan menuntunkan kendaraan yang diparkir untuk dijalankan³.

Perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru, Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Di banyak kota baik di kota-kota besar maupun kota-kota yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah perparkiran. Masalah perparkiran tersebut akhir-akhir ini terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kemacetan.

Hukum yang pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu sistem dari sebuah hukum harus berjalan layaknya sebuah rangkaian organ masyarakat harus saling melengkapi dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hukum yang berlaku. Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (*order*)⁴.

Adapun awal mula ditetapkannya kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mengelola perparkiran dan memungut retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum, adalah karena melihat banyaknya kendaraan bermotor (baik mobil maupun motor) yang sering diparkir di tepi jalan umum, terutama di depan pusat perbelanjaan (Komplek Pertokoan) maupun di jalan-jalan yang biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan hiburan seperti: Lokasi Pameran, Pementasan Musik, dan lain-lain. Hal tersebut dipandang perlu untuk dikelola karena selain bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kelancaran, dan kenyamanan dalam berlalu lintas di jalan raya, juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis. Dengan kata lain, pengelolaan kegiatan perparkiran dapat memiliki dua arti yang penting, yaitu untuk penataan lingkungan

³ Heryana, *Tesis: Tinjauan Terhadap Klausul Eksonerasi oleh Pengelola Parkir Mall di Pekanbaru*, (Yogyakarta: FH UII, 2007), hlm 4.

⁴ Hasanudin, M. (2020). The Role of Judges in Dealing with Community Development. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 2 (2), 195-220. doi:<http://dx.doi.org/10.21580/walrev.2020.2.2.6597>, hlm 196.

jalan raya dan untuk pemasukan dana bagi kas Daerah Kabupaten Ciamis⁵.

Kemacetan lalu lintas dan parkir merupakan problem krusial yang tidak tertuntaskan karena mobil diparkir di badan jalan sehingga mengakibatkan penyempitan badan jalan sehingga pergerakan lalu lintas kendaraan yang melewati jalan tersebut menjadi terganggu akibat menyempitnya jalan. Kendaraan yang lewat terpaksa berjalan lambat, malah tidak bisa bergerak.

Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi di beberapa kawasan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ada di sekitar Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, terlihat bahwa masih adanya beberapa pelanggaran dalam mengelola perparkiran, baik yang menyangkut penataan fasilitas parkir seperti tentang pembuatan marka parkir, rambu parkir, tanda pembatas/penutup jalan dan tanda-tanda parkir lainnya, maupun dalam hal pemungutan retribusi parkir seperti tidak pernah diberikannya karcis parkir, masih adanya juru parkir illegal/liar, masih adanya juru parkir yang tidak menggunakan baju seragam (atribut) dan perlengkapan lainnya, serta masih adanya Juru Parkir yang tidak bertugas dengan baik. Keadaan tersebut telah berlangsung cukup lama, karena itu pihak pemerintah daerah c.q. UPTD Parkir Kabupaten Ciamis dipandang perlu untuk segera melakukan perbaikan/penertiban, sebab jika dibiarkan maka tujuan pengelolaan parkir tidak akan tercapai dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang sistem parkir pada bahu jalan (*on street parking*) dalam meningkatkan kelancaran berlalu lintas dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan parkir pada bahu jalan (*on street parking*) dalam meningkatkan kelancaran berlalu lintas.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif karena dalam penelitian ini akan dipaparkan analisis sistem parkir bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas di Kabupaten Ciamis. Bersifat analitis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data secara kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan di lokasi penelitian, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*)/studi dokumentasi.

⁵ Cecep Cahya Supena, *Op.Cit.*, hlm 12.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi UPT Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, UPT Parkir mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perparkiran dan/atau kegiatan penunjang Dinas, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program UPTD;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan parkir;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran;
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya⁶.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Parkir

- a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD.
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan.
- c. Mewakili kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada kantor UPTD.
- e. Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD.
- f. Melaksanakan kebutuhan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan UPTD.
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

⁶ Renstra Dinas Perhubungan Kab. Ciamis 2017-2019, hlm 23-24.



B. Sistem Parkir pada Bahu Jalan (*On Street Parking*) dalam Meningkatkan Kelancaran Berlalu Lintas

Penggunaan badan jalan untuk dijadikan tempat parkir diperbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/ K.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Pengelolaan fasilitas parkir kendaraan bermotor bahu jalan hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

dengan kata lain tidak dapat diselenggarakan oleh pihak lain (swasta).

Adapun alasan mengapa pengelolaan parkir kendaraan bermotor di bahu jalan umum itu hanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah saja, disebabkan karena secara teknis parkir merupakan bagian dari sistem manajemen lalu lintas dan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan larangan, perintah atau sirkulasi lalu lintas, oleh karenanya ruang parkir tidak bersifat permanen karena apabila berdasarkan kebutuhan sistem lalu lintas ruang parkir tersebut harus dihilangkan maka tidak dapat dihindarkan lagi, dan karena dikelola oleh pemerintah daerah maka penghilangan/penutupan tempat parkir itu tidak akan ada pihak yang dirugikan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Sedangkan pada Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Di Daerah (Pada Bagian II) disebutkan bahwa: “Di dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan perparkiran, pemerintah daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Daerah yang meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan.”

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengelola perparkiran pada bahu jalan umum (*on street parking*) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, antara lain diatur ketentuan-ketentuan tentang:

1. Persyaratan dari suatu fasilitas parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum, yang meliputi: Harus adanya marka parkir di jalan untuk menentukan batas area parkir dan untuk menentukan arah parkir (Bisa sejajar dengan arah jalan, atau serong dengan arah 150, 300 dan 450 dari arah jalan), harus memakai rambu parkir yang menunjukkan tempat parkir, dan harus menuliskan huruf atau angka pada tempat parkir guna memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir untuk menemukan kendaraannya di tempat parkir.
2. Identitas, perlengkapan, tugas dan wewenang Juru Parkir, yang meliputi: Juru Parkir harus berpakaian seragam lengkap dengan mencantumkan namanya, memiliki Surat Perintah dari Pengelola Parkir, menggunakan alat bantu peluit dalam mengatur keluar masuk kendaraan di tempat parkir, memiliki lampu baterai untuk mengatur kegiatan parkir kendaraan bermotor di malam hari, menyerahkan SPORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah) kepada Wajib Retribusi (pengendara/pengguna kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir) untuk diisi dengan data tentang identitas wajib retribusi serta data tentang objek retribusi, menyerahkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau Karcis Parkir kepada wajib retribusi untuk menunjukkan besarnya retribusi yang harus dibayar, menerima uang pembayaran retribusi, serta mengatur keluar dan masuknya kendaraan bermotor di tempat parkir.
3. Tugas dan wewenang pengelola parkir, yang meliputi: Mengangkat dan menempatkan Juru Parkir, memberhentikan Juru Parkir, mengatur jadwal kerja Juru Parkir, melakukan pembinaan kepada Juru Parkir minimal satu tahun sekali, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Juru Parkir, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Juru Parkir.

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Parkir pada Bahu Jalan (*On Street Parking*) dalam Meningkatkan Kelancaran Berlalu Lintas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kab. Ciamis menunjukkan bahwa penyelenggaraan parkir pada bahu jalan (*on street parking*) oleh UPTD Parkir di Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal hal ini dikarenakan adanya hambatan- hambatan dalam pelaksanaannya seperti:

1. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai lokasi objek parkir pada bahu jalan (*on street parking*) di wilayah Ciamis yang sudah ditetapkan oleh UPTD parkir wilayah Ciamis;
2. Belum adanya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dilapangan untuk menetapkan lokasi parkir berdasarkan jenis kendaraan di wilayah Ciamis;
3. Kurangnya dana operasional untuk memperbaiki rambu-rambu parkir yang sudah rusak;
4. Masih kurang disiplinnya dari sebagian petugas parkir di wilayah Ciamis sehingga masih ada pengguna jasa parkir yang tidak membayar retribusi parkir;
5. Masih kurangnya dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan UPTD sehingga masih banyak petugas juru parkir yang belum memberikan karcis pada saat memungut retribusi parkir;
6. Masih kurangnya pemahaman dari petugas juru parkir wilayah pasar Ciamis mengenai sistem penarikan retribusi yang tidak bisa diborongkan.
7. Masih kurangnya dilakukan evaluasi mengenai sarana untuk penyelenggaraan parkir bahu jalan (*on street parking*).

Selain hal tersebut di atas, faktor yang menghambat penyelenggaraan parkir bahu jalan (*on street parking*) yaitu terjadinya pelanggaran yang terjadi. Secara umum bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan fasilitas parkir kendaraan bermotor di bahu jalan umum itu dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. Pelanggaran pada tempat parkir (Satuan Ruang Parkir / SRP) kendaraan bermotor di bahu jalan umum

Di dalam suatu tempat parkir (Satuan Ruang Parkir) harus diberi tanda berupa marka parkir di jalan, dengan maksud untuk menunjukkan batas area parkir dan untuk menunjukkan arah parkir apakah sejajar dengan arah jalan atau serong dengan arah 150, 300, dan 450 dari arah jalan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk

Umum, dirumuskan bahwa di lokasi / area tempat parkir kendaraan harus diberi tanda berupa huruf atau angka dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir dalam menemukan kendaraannya di tempat parkir. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dirumuskan bahwa: “Fasilitas parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.” Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum diantaranya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tempat parkir (Satuan Ruang Parkir) harus memiliki marka parkir, berupa garis pada tepi jalan dengan menggunakan cat warna putih untuk menunjukkan batas area parkir bagi setiap kendaraan bermotor dan untuk menunjukkan arah parkir apakah sejajar dengan arah jalan ataupun serong.
- b. Tempat parkir (Satuan Ruang Parkir) harus memiliki rambu parkir, berupa tulisan huruf “P” yang merupakan kependekan dari “Parkir” yang berarti “Tempat Parkir.” Serta rambu parkir lainnya yang diperlukan, seperti: Tanda panjang (luas) area parkir, tanda panah masuk dan tanda panah ke luar area parkir, tanda pemberitahuan tempat parkir sudah penuh / kosong, dan lain-lain.
- c. Tempat parkir (Satuan Ruang Parkir) harus diberi tanda huruf atau angka pada setiap marka parkir di jalan, atau bisa pula ditulis pada plat besi yang diberi tiang penyangga dan disimpan di setiap marka parkir, hal itu dimaksudkan supaya pengguna jasa parkir dapat mengetahui di marka parkir yang mana (Huruf apa atau angka berapa) ia menyimpan kendaraannya.

Atas dasar persyaratan tersebut di atas, maka dari hasil survei/observasi di 13 tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, diketahui bahwa masih ada beberapa tempat parkir kendaraan bermotor di bahu jalan umum yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud. Hal itu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

NO	Lokasi Parkir	Tanda Tempat Parkir		
		Marka Parkir	Rambu Parkir	Huruf/Angka
1	2	3	4	5
1.	Jl. R.E. Martadinata (Depan Toko Baso Simanalagi)	-	-	-
2.	Jl. Ampera I (Depan Apotik Rahayu & Toko Wijaya)	-	-	-
3.	Jl. Pemuda (Depan Aneka Photo)			-
4.	Jl. Ir. H. Juanda (Depan Toko Puisi)	-		-
5.	Jl. diantara Alun-Alun & Taman Raflesia	-		-
6.	Jl. Galuh I (Samping DPRD Kab. Ciamis)			-
7.	Jl. Letnan Samuji (Depan Pasar Manis Blok A)			-
8.	Jl. Letnan Samuji (Depan Ruko)			-

Tabel 4.1.

Keadaan Tanda Tempat Parkir di Beberapa Tempat Parkir
Kendaraan Bermotor di Bahu Jalan Umum yang Ada di Wilayah
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan data pada tabel 4.1., di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa semua tempat parkir kendaraan bermotor di bahu jalan yang ada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat parkir sebagaimana yang telah ditentukan.

2. Pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam melihat pola hidup masyarakat. Kondisi pendidikan para juru parkir di Kabupaten Ciamis sangat rendah. Bahkan ada juru parkir yang menempuh pendidikannya hanya di sekolah rakyat (SR) dan sekarang masih tetap menjadi seorang jukir walaupun sudah tua. Pendidikan tertinggi juru parkir adalah SMU. Jika ada juru parkir yang pendidikan terakhirnya SMU mereka sangat bersyukur karena menurutnya dulu sangat susah untuk menuntut ilmu karena selain memiliki sarana pendidikan yang terbatas mereka juga harus membantu orang tua mereka mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari atau karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi pendidikan yang rendahlah yang mengakibatkan sebagian orang memilih menjadi seorang juru parkir. Di Kabupaten Ciamis ada juru parkir yang hanya tamat SD bahkan ada yang

putus sekolah, seperti juga halnya dengan yang SMP dan SMU, ada yang tamat dan ada yang putus sekolah. Bahkan sampai sekarang ada anak yang putus sekolah karena biaya dan memilih menjadi seorang juru parkir di jalan. Pemerintah perlu melihat hal ini secara serius Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap Juru Parkir diharuskan memiliki perlengkapan sebagai berikut:

- a. Juru parkir harus berpakaian seragam lengkap dengan mencantumkan identitas (nama dan atribut lainnya yang telah ditentukan). Pakaian seragam itu diberi oleh UPTD Perparkiran;
- b. Memiliki Surat Perintah dari Pengelola Parkir (UPTD Perparkiran);
- c. Menggunakan alat bantu peluit dalam mengatur keluar masuk kendaraan di tempat parkir;
- d. Menggunakan lampu baterai flossing untuk mengatur kegiatan parkir kendaraan bermotor di malam hari, demi menjaga keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas di jalan raya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan, tugas dan wewenang Juru Parkir adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan SPORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah) kepada Wajib Retribusi (Pengendara/pengguna kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir) bagi pengguna jasa parkir yang dipungut abunemen (Bukan bagi pengguna jasa parkir secara insidental), untuk diisi dengan data tentang identitas wajib retribusi serta data tentang objek retribusi;
- b. Menyerahkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau Karcis Parkir kepada wajib retribusi untuk menunjukkan besarnya retribusi yang harus dibayar;
- c. Menerima uang pembayaran retribusi; serta
- d. Mengatur keluar dan masuknya kendaraan bermotor di tempat parkir.

Jika melihat pada beberapa ketentuan seperti tersebut di atas, maka terlihat masih adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Parkir, antara lain adalah:

- a. Dalam menerima uang pembayaran retribusi parkir, umumnya Juru Parkir tidak pernah memberikan karcis parkir kepada wajib retribusi, padahal karcis parkir adalah berguna untuk menunjukkan besarnya retribusi parkir yang harus dibayar oleh wajib retribusi, juga

sebagai tanda bukti telah dilakukan pembayaran retribusi parkir oleh wajib retribusi.

- b. Masih adanya Juru Parkir yang tidak mengenakan baju seragam, atau walaupun berseragam ada yang tidak mengenakan identitas serta atribut lainnya yang telah ditentukan.
 - c. Dalam mengatur keluar dan masuknya kendaraan bermotor di tempat parkir masih ada Juru Parkir yang tidak mengaturnya dengan baik, sehingga kurang memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Seperti: Ada tukang parkir dalam mengatur mobil yang akan ke luar dari tempat parkir, jika kebetulan ada dua atau lebih mobil yang akan ke luar dalam waktu yang hampir bersamaan, maka pengaturan menjadi tidak maksimal, biasanya setelah uang retribusi dari satu mobil diterima ia segera berlari ke mobil lainnya, tanpa mempedulikan apakah mobil yang pertama ke luar itu sudah dalam keadaan aman atau belum untuk melaju di jalan raya.
 - d. Ada Juru Parkir yang ilegal/liar, yakni tidak memiliki Surat Perintah dari UPTD Perparkiran dan tidak berseragam, seperti yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan (Depan Toserba Yogya). Mereka yang menjadi Juru Parkir ilegal / liar itu ada yang berprofesi sebagai Pengemudi Becak.
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran selaku pengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis
- Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis dijalankan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran yang berada di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. UPTD Perparkiran tersebut mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang perparkiran di Kabupaten Ciamis.
 - b. Mengangkat dan menempatkan Juru Parkir, dengan cara menerbitkan Surat Perintah, memberikan seragam, serta memberikan perlengkapan parkir, sekaligus menentukan besarnya penghasilan bagi setiap Juru Parkir.

- c. Memberhentikan Juru Parkir yang berperilaku tidak baik, sering tidak bertugas dengan alasan yang tidak jelas, usia lanjut, serta sering sakit-sakitan.
- d. Mengatur jadwal kerja Juru Parkir, seperti mulai jam bertugas dan jam selesai bertugas, termasuk mengatur pergantian tugas per hari bagi Juru Parkir (*Shift*), serta mengadakan mutasi tempat tugas bagi setiap Juru Parkir, dengan maksud untuk menghindari kejenuhan ataupun supaya adanya pemerataan penghasilan.
- e. Melakukan pembinaan kepada Juru Parkir minimal satu tahun sekali, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaannya sebagai Juru Parkir.
- f. Melakukan *monitoring* (Pengawasan) dan evaluasi terhadap kegiatan juru parkir dengan maksud untuk menghindari kebocoran dalam penerimaan retribusi bagi kas daerah.
- g. Menentukan kriteria jalan umum yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
- h. Mengupayakan penjatuhan sanksi hukum terhadap wajib retribusi yang tidak membayar dana retribusi;
- i. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan perparkiran di Kabupaten Ciamis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis untuk diteruskan kepada Bupati Ciamis.

Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran dalam mengelola tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis antara lain adalah:

1. Masih ada Juru Parkir yang berperilaku tidak baik tapi masih tetap digunakan.
2. Belum intensif dalam menertibkan Juru Parkir ilegal/liar (Juru Parkir yang tidak memiliki Surat Perintah dan tidak berseragam) yang biasa dilakukan pada saat sebelum Juru Parkir resmi datang atau setelah Juru Parkir resmi pulang. Sehingga retribusi parkir tersebut tidak masuk ke kas daerah melainkan menjadi milik Juru Parkir ilegal/liar itu.

3. *Monitoring* (Pengawasan) dan evaluasi terhadap kegiatan Juru Parkir tidak dilakukan dengan intensif, sehingga terlihat masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para Juru Parkir yang bertugas di setiap tempat parkir.
4. Belum maksimal dalam menetapkan kriteria jalan umum yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor, apakah Jalan Desa, Jalan Kabupaten, Jalan Perkotaan dan Lingkungan, Jalan Provinsi, Jalan Negara di Daerah, atau Jalan Bebas Hambatan.
5. Belum tegas dalam menindak wajib retribusi yang tidak membayar retribusi parkir kendaraan bermotor.
6. Kurang melakukan penataan tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum, padahal penataan itu sangat penting dilakukan agar suatu tempat parkir dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tentang pengelolaan fasilitas parkir umum. Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan tentang perparkiran di Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran dalam mengelola tempat parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum khususnya yang berada di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggunaan badan jalan untuk dijadikan tempat parkir diperbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:272/K.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Pengelolaan fasilitas parkir kendaraan bermotor bahu jalan hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan kata lain tidak dapat diselenggarakan oleh pihak lain (Swasta). Alasan mengapa pengelolaan parkir kendaraan bermotor di bahu jalan umum itu hanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah saja, disebabkan karena secara teknis parkir

merupakan bagian dari sistem manajemen lalu lintas. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan parkir pada bahu jalan dalam meningkatkan kelancaran berlalu-lintas salah satunya sering terjadi pelanggaran berkaitan dengan kegiatan parkir pada bahu jalan yaitu diantaranya pelanggaran pada tempat parkir atau Satuan Ruang Parkir (SRP) kendaraan bermotor pada bahu jalan umum, pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan pelanggaran yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran selaku pengelola perparkiran di Kabupaten Ciamis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung : Refika Aditama, 1998).
- B. Ilyas, Wirawan., & Richard Burton. *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001).
- Cahya Supena, Cecep. *Tinjauan Tentang Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis*, FISIP UNIGAL CIAMIS, 2019.
- Effendi, Rusly. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi UNHAS, 2013).
- Heryana, Tesis: *Tinjauan Terhadap Klausul Eksonerasi oleh Pengelola Parkir Mall di Pekanbaru*, (Yogyakarta: FH UII, 2007).
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Prasetyo, Agung. *Publikasi Ilmiah: Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak Dikaitkan Dengan Larangan Parkir Di Badan Jalan Atau Bahu Jalan Bagi Kendaraan Roda 4 (Empat) Pribadi*.
- Soebechi, Imam. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).
- Soewandi, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).
- Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Renstra Dinas Perhubungan Kab. Ciamis 2017-2019.
- Tobing, David M.L. *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: PT. Timpani Agung, 2007).
- Warpani, Suwardjoko P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Institute Teknologi Bandung, 2002).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 55.
- Yusuf, Khasani, dkk., “Analisis Sistem Parkir Di Badan Jalan (*On Street Parking*) Terhadap Kelancaran Berlalu Lintas Di Jalan Gonilan-Pabelan (Implementasi Dari Mata Kuliah Dasar-Dasar Konstruksi Jalan Dan Jembatan)”, Jurnal Garuda.